

**PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN
PEMBENAR MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KUHP**

(Studi Putusan No: 32/Pid.B/2021/PN Dgl)

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Tugas Akhir Dan Melengkapi
Syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Strata-1



Disusun Oleh:

Dias Prastantinawan

2002056048

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2024

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi a.n Dias Prastantinawan

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Dias Prastantinawan

NIM : 2002056034

Jurusan : Ilmu Hukum

Judul : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBENAR MENURUT
PASAL 49 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR
32/Pid.B/2021/PN Dgl)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 31 Mei 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

Brillyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Hasna Affah, M.H

NIP : 199401182019032024

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka (Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Dias Prastantinawan
NIM : 2002056048
Jurusan : Ilmu Hukum
Judul : PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBENAR MENURUT
PASAL 49 AYAT (1) KUHP (Studi Putusan No: 32/Pid.B/2021/PN
Dgl)

telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukum, pada tanggal 11 Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2023/2024

Semarang, 4 Juli 2024

Ketua Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.

NIP. 197508152008011017

Sekretaris Sidang

Hasna Alfiah, M.H.

NIP. 199304092019032021

Penguji I

Maria Anna Muryani, S.H., M.H.

NIP. 196206011993032001



Penguji II

Alfian Oadri Azizi, M.H.

NIP. 198811052019031006

Pembimbing I

Briliyan Erna Wati, S.H., M.Hum.

NIP. 196312191999032001

Pembimbing II

Hasna Alfiah, M.H.

NIP. 199401182019032021

MOTTO

“Dan (bagi) orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri”

(Q.S. Asy-Syura:36)

“Keadilan tidak bisa hanya untuk satu sisi saja, tetapi harus untuk keduanya.”

Eleanor Roosevelt

PERSEMBAHAN

Puja dan puji Syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini dengan lancar tanpa ada kendala yang berat. Sholawat dan salam tetap selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai bentuk terima kasih penulis atas terselesaikannya karya ilmiah ini, penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Sutanto dan Ibu Kartiningsih DM yang senantiasa selalu memberikan dukungan baik moral maupun finansial dan tak pernah lelah untuk memberi doa dan kepercayaannya dalam kehidupan penulis.
2. Keluarga penulis yang selalu memberikan semangat serta motivasi guna terselesaikannya skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing Ibu Briliyan Erna Wati,S.H.,M.Hum. sebagai Dosen Pembimbing I dan Ibu Hasna Afifah,M.H. sebagai Dosen Pembimbing II yang sudah berkenan untuk meluangkan waktu, tenaga, pikiran serta kesabaran dalam memberikan arahan dan saran dalam penyusunan karya ilmiah ini.
4. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2020 yang sudah menemani penulis dalam mencari ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBENAR MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KUHP (STUDI PUTUSAN NOMOR 32/Pid.B/2021/PN Dgl)"** tidak berisi materi yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran- pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 31 Mei 2024

Deklarator,



Dias Prastantinawan

NIM : 2002056048

ABSTRAK

Alasan pembenar adalah salah satu alasan penghapus pidana yang sudah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Dalam penelitian ini terdapat permasalahan dimana aparat penegak hukum dalam kasus ini penyidik dan penuntut umum hanya melihat tindak pidana yang dilakukan saja, tidak melihat ada atau tidaknya alasan pembenar dalam perbuatan tersebut. Meskipun dalam penggunaan hukum pidana merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* yang artinya pemidanaan sebagai jalan terakhir dalam penegakan hukum.

Penelitian berjudul “Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dengan Alasan Pembenar Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP” (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl.). Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian doktrinal dan merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*).

Hasil dari penelitian ini yaitu mengenai ketentuan alasan pembenar menurut hukum pidana positif yang diatur dalam Pasal 48 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan daya paksa (*overmacht*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai perbuatan pembelaan terpaksa (*Noodweer*), Pasal 50 KUHP yang mengatur mengenai perbuatan yang dilakukan untuk melaksanakan undang-undang dan Pasal 51 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai tindakan yang didasari atas perintah jabatan yang sah. Dalam pertimbangan hakim yang berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa merupakan suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*)

Kata kunci: Penganiayaan, Alasan Pembenar, Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*).

Abstract

Justifying reasons are one of the reasons for eliminating a crime that are clearly regulated in law. In this research, there is a problem where the law enforcement officers in this case only look at the criminal act committed, and do not see whether or not there is a justification for the act. And the use of criminal law is a last resort or ultimum remedium, which means punishment as the last resort in law enforcement.

The research is entitled "Judge's Consideration of the Crime of Persecution with Justifying Reasons According to Article 49 Paragraph (1) of the Criminal Code" (Decision Study Number: 32/Pid.B/2021/PN Dgl.). The type of research used is doctrinal research and normative juridical research which is qualitative in nature. In this research, a case approach is used.

The results of this research are regarding the provisions for justifying reasons according to positive criminal law which are regulated in Article 48 of the Criminal Code which regulates acts of coercion (overmacht), Article 49 Paragraph (1) of the Criminal Code which regulates acts of forced defense (Noodweer), Article 50 of the Criminal Code which regulates acts carried out to implement the law and Article 51 paragraph (1) of the Criminal Code regulates actions based on valid office orders. In the judge's considerations based on juridical and non-juridical considerations, the panel of judges was of the opinion that the actions committed by the defendant constituted a forced defense (Noodweer)

Key words: Persecution, Justification, Forced Defense (Noodwer).

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta hidayah-Nya hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pertimbangan Hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dengan Alasan Pembena Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP (Studi Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl)**. karya ilmiah ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapat gelar Sarjana Hukum pada jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Suatu hal yang tidak mungkin terjadi jika karya ilmiah ini dapat selesai tanpa adanya arahan, masukan, bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Brilliyana Erna Wati, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan Dosen Wali penulis serta Ibu Hasna Afifah, M.H. sebagai Pembimbing II yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan dengan sabar demi selesainya skripsi yg disusun penulis ini.
2. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Semarang yang telah memberi banyak ilmu sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang banyak dan bermanfaat.
3. Bapak Sutanto dan Ibu Kartiningsih DM, sebagai Ayah dan Ibu dari penulis yang sudah memberikan segalanya untuk penulis serta yang selalu memberikan doa dan motivasi

yang tidak pernah berhenti untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

4. Keluarga besar penulis mbah putri, adik, bu de, pak de, om dan tante penulis yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat untuk penulis sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
5. Anisa Apriani yang senantiasa menemani penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis sadar ternyata jika skripsi ini adalah karya terbaik yang pernah penulis susun, akan tetapi dalam kekurangan skripsi ini penulis membutuhkan kritik dan saran. Penulis berharap hasil dari skripsi ini dapat berguna untuk pembaca sehingga pembaca mendapat pengetahuan lebih, khususnya dibidang ilmu hukum.

Semarang, 27 Mei 2024

Dias Prastantinawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan.....	25

BAB II : TINJAUAN MATERI TENTANG TINDAK PIDANA, ALASAN PEMBENAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM.....	28
A. Tindak Pidana	28
1. Pengertian Tindak Pidana	28
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	29
3. Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Alasan Pembena Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP	33
B. Pengertian Alasan Pembena Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP.....	37
C. Unsur-Unsur Alasan Pembena Dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP	38
D. Syarat-Syarat Alasan Pembena Dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP	40
E. Alasan Pembena Yang Diperbolehkan Menurut Hukum Positif	45
F. Teori Pertimbangan Hakim.....	48
 BAB III : PUTUSAN NOMOR 32/Pid.B/2021/PN Dgl. TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBENAR MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KUHP	 53
A. Duduk Perkara.....	53
B. Dakwaan dan Tuntutan.....	56

1. Dakwaan	56
2. Tuntutan	64
C. Putusan	68
BAB IV : ALASAN PEMBENAR MENURUT HUKUM POSITIF SERTA ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR 32/Pid.B/2021/PN Dgl.	77
A. Alasan Pembenaar Menurut Hukum Positif.....	77
1. Pasal 48 KUHP (<i>Daya Paksa/Overmacht</i>).....	77
2. Pasal 49 Ayat (1) KUHP (<i>Pembelaan Terpaksa/Noodweer</i>).....	83
3. Pasal 50 KUHP (<i>Melaksanakan Perintah Undang- Undang</i>).....	97
4. Pasal 51 ayat (1) KUHP (<i>Melaksanakan Perintah Jabatan</i>).....	105
B. Analisis Pertimbangan Hakim.....	113
BAB V : PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA	139
LAMPIRAN.....	146
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	161

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan atau tindak pidana adalah suatu problematika sosial yang sering terjadi dan menjadi permasalahan yang mengganggu manusia dalam melakukan kegiatan dan aktifitas dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu kejahatan berada di puncak tertinggi sebagai sasaran pembahasan oleh para ahli ilmu pengetahuan dan ilmu hukum. Hal ini terbukti dengan sering munculnya berita mengenai terjadinya berbagai delik seperti perampokan, pembunuhan, penipuan, pemerkosaan, pencurian serta penganiayaan.

Dari sekian banyak kasus tindak pidana yang terjadi, tindak pidana penganiayaan merupakan yang sering ditemukan di Masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara. Tindak pidana penganiayaan ini adalah kejahatan yang sulit dihilangkan dalam kehidupan Masyarakat. Banyak tindak pidana penganiayaan yang tidak jarang terjadi seperti kekerasan fisik dan pemukulan yang mengakibatkan luka pada bagian tubuh, bahkan sering mengakibatkan korban mengalami cacat fisik seumur hidup dan bahkan sampai mengakibatkan kematian. Selain itu tindak pidana penganiayaan juga sering mengakibatkan

dampak pada fisik dan psikis korban seperti ketakutan, trauma akan bayangan kejadian yang pernah dialaminya dan bahkan lebih parahnya lagi korban dapat mengalami gangguan mental dan gangguan jiwa.

Tindak pidana penganiayaan dapat dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja dapat dikarenakan oleh beberapa faktor seperti dendam, perasaan yang dirugikan atau dikhianati, pencemaran nama baik, merasa harga diri dan martabatnya di rendahkan, dan motif lainnya. Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan tidak sengaja disebabkan karena adanya perselisihan paham atau kesalahpahaman, perkelahian serta pertengkaran. Tetapi, baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak disengaja, kejahatan yang dilakukan tetap harus dipertanggung jawabkan sesuai dengan hukum yang berlaku dan diharapkan dapat mengurangi angka kriminalitas. Kejahatan yang merupakan kriminalitas adalah kejahatan yang dilakukan pada anggota tubuh yang berbentuk penganiayaan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana sudah mengatur mengenai penganiayaan dan ketentuan ini diatur dalam Bab XX Pasal 351 sampai Pasal 358. Secara terminologi di dalam KUHP tidak menjelaskan secara detail mengenai pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Namun, secara yurisprudensi pengadilan menurut R. Soesilo bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah: a) Sengaja

mengakibatkan perasaan tidak enak, b) Menyebabkan rasa sakit, c) Menyebabkan luka-luka.¹

Kejahatan yang dilakukan pada anggota tubuh untuk semua perbuatan yang mengakibatkan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai mengakibatkan kematian, jika dipandang dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya dapat dikategorikan dalam penganiayaan (*mishandeling*), terdapat dalam Pasal 351 sampai 358 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam Pasal 351 ayat (1) penganiayaan diancam paling lama pidana penjara selama 2 tahun 8 bulan.² Meskipun sudah ada rumusan atau aturan yang menjelaskan mengenai perbuatan yang dapat diancam pidana, namun KUHP mengatur juga tentang adanya suatu keadaan dan kondisi tertentu ketika seseorang melakukan tindakan yang cocok dengan tindak pidana atau sesuai dengan rumusan atau unsur tindak pidana, namun dia tidak dapat dikenai sanksi pidana, hal tersebut dinamakan alasan penghapus pidana. beberapa alasan penghapus pidana terdapat pada Buku I mengenai Aturan Umum yaitu dalam Bab III yang berjudul Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana.

Alasan penghapus pidana dijelaskan pada Buku I dalam Bab III yang terdiri dari: perbuatan atas adanya gangguan jiwa (Pasal 44), perbuatan atas adanya daya

¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia Bogor, 1995), 245.

² KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

paksa atau *overmacht* (Pasal 48), perbuatan atas adanya suatu pembelaan terpaksa atau *noodweer* (Pasal 49 ayat (1)), perbuatan atas dasar adanya suatu pembelaan yang melampaui batas atau *noodweer excès* (Pasal 49 ayat (2)), perbuatan yang dilakukan guna melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50), dan perbuatan atas adanya perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1)) dan perintah jabatan tanpa wewenang.³ Alasan-alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua macam yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf, yang termasuk alasan pembenar yaitu terdiri dari: daya paksa (pasal 48), pembelaan terpaksa (Pasal 49 ayat (1)), melakukan atau melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50) dan perintah jabatan (Pasal 51 ayat (1)). Sedangkan yang termasuk alasan pemaaf yaitu terdiri dari: gangguan jiwa (Pasal 44) dan pembelaan yang melampaui batas (Pasal 49 ayat (1)).

Perbuatan tindak pidana dapat dibenarkan apabila terdapat suatu alasan pembenar dalam perbuatan tersebut karena pada dasarnya perbuatan tersebut sifatnya hanya untuk membela diri sendiri atas serangan atau ancaman yang tiba-tiba yang dapat melukai anggota atau badan dari tubuhnya serta Perbuatan itu bukanlah kemauan atau niat dari dirinya, akan tetapi karena keterpaksaan atas kondisi dan situasi yang dia hadapi sehingga dia melakukan tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu

³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 138.

apa yang dilakukan korban hanya termasuk mempertahankan diri atau membela diri dari pelaku yang melakukan ancaman dan serangan pada dirinya.

Pada bulan November 2020 di Donggala terdapat salah satu kasus tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembenar. Dengan pelakunya yaitu Khofifa dan korbannya bernama Maghfira yang mana masih merupakan bagian keluarga dari pelaku. Khofifa merupakan terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Maghfira pada hari Rabu tanggal 04 November 2020. Akibat dari tindakan tersebut, maghfira mengalami luka yang berupa kemerahan pada pipi kiri dan terdapat luka kebiruan di daerah perut bawah sebelah kiri serta terdapat luka kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan.⁴

Kejadian ini terjadi ketika Khofifa berada dalam rumahnya, kemudian Maghfira menghampiri dengan memakai sepeda motor, setelah itu Khofifa keluar mendatangi Maghfira, kemudian Khofifa terlibat adu mulut dengan Maghfira selanjutnya Maghfira turun dari motor. Kemudian Khofifa memukul Maghfira dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak dua kali di bagian pipi kiri, kemudian menendang bagian perut sebelah kiri Maghfira sebanyak satu kali, setelah itu saat Maghfira akan pergi dan berada diatas motor, Khofifa melakukan pemukulan kepada Maghfira pada bagian

⁴ Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl," 2021.

tangan kanan sebanyak satu kali. Namun, Khofifa melakukan pemukulan kepada Maghfira secara sengaja dan terpaksa melakukannya karena ada serangan dari Maghfira terlebih dahulu dengan tujuan semata-mata hanya untuk membela diri disebabkan oleh Khofifa yang pada saat itu sedang mengandung dengan usia kandungan empat bulan serta karena kerah baju daster milik Khofifa sobek yang disebabkan oleh Maghfira yang membuat bagian tubuh Khofifa yang sensitif terbuka dan terlihat oleh karena itu Khofifa reflek melakukan pemukulan kepada Maghfira yang disebabkan emosi yang tidak stabil.

Khofifa terpaksa melakukan pemukulan terhadap Maghfira disebabkan oleh keadaan Khofifah yang merasa terancam dan terdesak karena keadaan Khofifa yang sedang hamil dengan usia kehamilan empat bulan. Serta semata-mata hanya untuk melepaskan genggaman Maghfira pada kerah baju daster milik Khofifa. Selain itu yang melakukan penyerangan terlebih dahulu yaitu Maghfira akan tetapi, serangan yang dilakukan Maghfira tidak sempat mengenai tubuh Khofifa disebabkan Khofifa menangkis serangan tersebut. Setelah itu keluarga Khofifa menahan Khofifa untuk meleraikan Khofifa dengan Maghfira. Dan Khofifa ditangkap pada tanggal 20 November 2020.⁵

Khofifa telah didakwa oleh penuntut umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP serta

⁵ Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl," 2021.

dalam tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum yang pada intinya yaitu 1. Menyatakan Khofifa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan”, melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan Tunggal. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Khofifa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari, dikurangi dengan lamanya terdakwa ditahan.⁶

Dalam putusannya khofifa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penganiayaan” dan melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum. Namun perbuatan Khofifa tersebut tidak dapat dijatuhi sanksi pidana karena berdasarkan pada ketentuan mengenai pembelaan terpaksa (Noodweer). Oleh karena itu majelis hakim menyatakan melepaskan Khofifa dari segala tuntutan hukum serta memulihkan hak-hak Khofifa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya. Dalam putusan tersebut hakim berpendirian bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Khofifa adalah pembelaan terpaksa, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan, “Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain,

⁶ Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl,” 2021.

kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.⁷

Dalam memutuskan sebuah putusan, Majelis Hakim dihadapkan dengan sebuah tuntutan keadilan yang memaksanya untuk melihat fakta yang ada di persidangan atau proses pembuktian. Putusan yang diputuskan atau dijatuhkan Majelis Hakim sangat menentukan salah atau tidaknya suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.⁸

Kata “Mengadili” dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian berbagai perbuatan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara dengan berdasarkan kepada asas bebas, jujur dan tidak memihak siapapun dalam persidangan.⁹ Sebagai salah satu penegak hukum, hakim dalam memutuskan atau menjatuhkan suatu putusan tetap berlandaskan kepada aturan yang tertera dan berlaku dalam

⁷ KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Pasal 49

⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

undang-undang. Selain itu, ketika Majelis Hakim melakukan pertimbangan harus didasarkan dengan alat bukti yang sah.

Berdasarkan kepada masalah yang ada pada latar belakang ini, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji tentang tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembenar untuk lepas dari segala tuntutan hukum yang dilihat menurut Hukum Pidana Positif dan mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembenar yang dilakukan oleh Khofifa dengan korbannya adalah Maghfira yang mana masih merupakan bagian keluarga dengan pelaku.

Dalam penelitian ini, peneliti akan fokus kepada satu putusan dengan nomor perkara 32/Pid.B/2021/PN Dgl. Dengan terdakwa Bernama Khofifa yang melakukan perbuatan tindak pidana penganiayaan dengan korban Maghfira dan dengan cara memukul bagian pipi kiri Maghfira sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan yang terkepal, kemudian menendang sebanyak satu kali pada perut bagian kiri korban, dan saat korban hendak pergi pelaku melakukan pemukulan kepada korban sebanyak satu kali pada bagian tangan sebelah kanan. Akan tetapi pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk membela diri yang disebabkan oleh keadaan pelaku yang sedang mengandung. Oleh karena itu peneliti akan mengangkat judul skripsi ini dengan judul “Pertimbangan

Hakim Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Alasan Pembenaar Menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP” (Studi Putusan No: 32/Pid.B/2021/PN Dgl)

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada latar belakang diatas yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan alasan pembenaar menurut hukum pidana positif?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dengan Alasan Pembenaar menurut Pasal 49 Ayat (1) KUHP dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini menurut rumusan masalah diatas yaitu sebagai berikut

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai ketentuan alasan pembenaar menurut hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembenaar menurut Pasal 49 Ayat (1) dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu membawa beberapa manfaat sebagai berikut

1. Secara teoritis adalah:
 - a. Hasil dari penelitian ini semoga dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan pada bidang ilmu hukum.
 - b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia kepastakaan tentang penganiayaan dengan alasan pembenar.
 - c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian – penelitian yang sejenis dalam melanjutkan tahap berikutnya
2. Secara praktis adalah:
 - a. Hasil dari penelitian ini dapat berguna untuk mengembangkan penalaran ilmiah dan wacana keilmuan penulis, serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam mengimplementasikan ilmu hukum yang didapat selama di bangku kuliah.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan ilmu pengetahuan untuk semua pihak yang menerima dan membaca.

E. Tinjauan Pustaka

Guna menghindari persamaan dan pembahasan dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis mencantumkan beberapa penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan judul yang penulis angkat. Banyak kajian mengenai putusan pengadilan tentang kasus penganiayaan dari beberapa penelitian seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan laporan penelitian. Pertama, penelitian yang berjudul *Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* oleh Diane J.A. Lendo. Dalam jurnal penelitian itu menjelaskan mengenai bagaimana landasan hukum alasan penghapus pidana yang berlaku umum, sedangkan dalam penelitian ini peneliti membahas tentang tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembena menurut hukum positif dan mengetahui pertimbangan hukum hakim pada perkara tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembena dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala.¹⁰

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Vaya G.S. Monginsidi yang berjudul *Perintah Jabatan Yang Diberikan Oleh Penguasa Yang Berwenang Sebagai Alasan Pembena*

¹⁰ Diane J.A. Leando, *Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen Volume 7 No. 2 Universitas Sam Ratulangi Manado, 2018, 2.

Menurut Pasal 51 Ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/KR/1959. Skripsi yang ditulis oleh Vaya Membahas tentang penerapan perintah jabatan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/KR/1959. Yang berupa penegasan bahwa perintah dari pimpinan suatu pemberontakan bukanlah perintah yang diberikan oleh penguasa (pembesar) yang berwenang menurut hukum Indonesia.¹¹ Sedangkan penelitian ini penulis membahas tentang alasan pembenar menurut hukum pidana positif dan pertimbangan hukum hakim dalam putusan yang memutuskan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan merupakan upaya untuk pembelaan diri.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Adib Mubariz dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam. Pembahasan dalam skripsi tersebut tentang bagaimana ketentuan pembelaan terpaksa dalam KUHP dan Hukum Pidana Islam.¹² Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang tindak pidana penganiayaan

¹¹ Vaya G.S. Monginsidi, *Perintah Jabatan Yang Diberikan Oleh Penguasa Yang Berwenang Sebagai Alasan Pembenar Menurut Pasal 51 Ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/KR/1959)*, Jurnal Lex Crimen Volume 7 No. 2 Universitas Sam Ratulangi Manado, 2018, 2.

¹² Adib Mubariz, *"Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam"*, (UIN Walisongo, 2022).

dengan alasan pembenar menurut hukum pidana positif, meskipun sama-sama membahas tentang alasan pembenar.

Keempat, jurnal yang berjudul “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” yang ditulis oleh Glenda Magdalena Lenti. Dalam jurnal penelitian tersebut membahas tentang berbagai unsur-unsur kejahatan pada tubuh yang tercantum dalam bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP.¹³ Sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang tindak pidana penganiayaan tetapi dengan alasan pembenar serta membahas tentang pertimbangan hakimnya pada putusan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor perkara 32/Pid.B/2021/PN Dgl.

Kelima, skripsi yang ditulis oleh Arfi Nilan Muhammad dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg). Dalam skripsi tersebut membahas mengenai pembelaan yang melampaui batas menurut hukum pidana islam dalam putusan dengan nomor

¹³ Glenda Magdalena Lenti, “Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, Jurnal Lex Crimen Volume 7 No. 4 Universitas Sam Ratulangi Manado, 2018, 2.

perkara 373/Pid.B/2020/PN Pdg.¹⁴ Sementara itu skripsi yang ditulis oleh penulis membahas tentang tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembenar menurut hukum positif.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan bagian yang sangat penting guna menentukan kesuksesan penelitian, karena metode adalah suatu cara untuk memahami suatu objek penelitian yang menjadi sasaran dan tujuan penelitian.¹⁵ Metode penelitian dibagi menjadi dua kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Kata metode diambil dari bahasa Yunani dalam bahasa Yunani *menthodes* yang artinya langkah dalam suatu tujuan. Metode merupakan suatu kegiatan ilmiah yang membahas mengenai bagaimana cara kerja suatu sistem dalam memahami subjek maupun objek penelitian, sebagai upaya guna mendapat jawaban yang valid yang berdasarkan bukti ilmiah serta dapat dipertanggung jawabkan juga keabsahannya.¹⁶

¹⁴ Arfi Nilan Muhammad, “*Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg.)*”, (UIN WALISONGO, 2021).

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 5.

¹⁶ Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media, 2018), 2.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal adalah penelitian yang bertujuan untuk mencari berbagai pengetahuan mengenai doktrin hukum positif yang berlaku serta asas hukum yang berlaku.¹⁷ Penelitian ini tergolong dalam penelitian yuridis normatif yang sifatnya adalah kualitatif, yaitu penelitian yang berdasarkan norma hukum yang tertuang atau tercantum pada peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan norma-norma yang berlaku dan hidup serta berkembang di lingkungan masyarakat.¹⁸ jenis penelitian yang dipakai oleh penulis yaitu yuridis normatif, penelitian yuridis normatif merupakan prosedur penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan sekunder atau dengan cara meneliti dan menelaah berbagai bahan pustaka.¹⁹

Dalam penelitian yuridis normatif ini penulis memakai metode deskriptif kualitatif. Deskriptif merupakan penjelasan mengenai hasil dari penelitian dengan maksud untuk memperoleh seluruh gambaran, akan tetapi tetap sistematis tentang fakta yang

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), Cet VII, 25.

¹⁸ *Ibid.*, 105.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 13.

memiliki korelasi dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Sementara itu, kualitatif merupakan bentuk penjelasan mengenai data-data dengan menggunakan kata- kata, tidak menggunakan angka.

Dalam penelitian ini penulis berupaya menghubungkan suatu aturan terhadap Putusan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. Yang sudah berkekuatan hukum tetap. Penulis memakai jenis penelitian doktrinal sebab pada karya ilmiah ini penulis akan menguji mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam memutus sebuah kasus yang mengenai tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembenar dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. serta ketentuan alasan pembenar menurut hukum positif.

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian adalah dasar guna menemukan teori penelitian yang ingin digunakan, serta bermanfaat guna memberikan batasan bagi peneliti dalam menelusuri dasar konseptual yang dapat berguna untuk mengetahui bagian dari objek penelitian. Pendekatan penelitian digunakan dalam

menemukan darimana sebuah objek penelitian kelak akan dikaji.²⁰

Pendekatan yang dipakai pada penelitian ini yaitu pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus digunakan dengan cara menelusuri dan menelaah kasus-kasus yang berhubungan dengan topik yang dihadapi dan merupakan putusan yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu yang menjadi inti kajian didalam pendekatan kasus yaitu *ratio decidendi* atau disebut juga dengan *reasoning* merupakan berbagai pertimbangan hakim dalam menyatakan sebuah putusan.²¹

Pendekatan didalam penelitian ini yaitu pendekatan kasus yaitu kasus yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor perkara 32/Pid.B/2021/PN Dgl. pada penelitian ini peneliti sudah menelusuri serta menelaah mengenai pertimbangan hukum hakim untuk memutuskan pada kasus tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembenar dalam putusan nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. dan ketentuan mengenai alasan pembenar menurut hukum positif.

²⁰ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet 1,172.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet 11, 94.

3. Sumber Data

Sumber data merupakan asal darimana data itu didapatkan. Darimanakah mendapatkan sumber data tersebut apakah dari sumber data primer (langsung dari sumbernya) atau sumber data sekunder (dari sumber tidak langsung).²² Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal atau studi kepustakaan yang merupakan penelitian yang bersumber dari data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapatkan dari berbagai dokumen resmi, berbagai peraturan perundang-undangan, berbagai buku yang memiliki korelasi dengan objek penelitian, berbagai hasil penelitian yang berbentuk laporan, disertasi, tesis dan skripsi.²³

Data yang diperoleh merupakan data kualitatif yang mana dalam data tersebut disajikan dalam kondisi yang seadanya atau sebagaimana adanya, dan tidak diganti dengan bentuk angka, simbol maupun bilangan. Sedangkan data yang dipakai merupakan data sekunder. Penulis memperoleh Sumber data dari data sekunder dari media sebagai perantara yang berbentuk data yang mampu membantu memahami serta menganalisis data yang didapatkan dari sumber kepustakaan dengan mempertimbangkan aturan-aturan

²² Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet 1, 214.

²³ *Ibid.*

maupun ketentuan-ketentuan yang berlaku atau dari berbagai pendapat ahli hukum atau sarjana hukum.²⁴

Dalam data sekunder terdapat tiga bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.²⁵ Berikut merupakan penjelasan dari tiga bahan hukum yang digunakan tersebut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah berbagai bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Peraturan perundang-undangan atau ketentuan-ketentuan yang terkait dengan objek penelitian merupakan salah satu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat.²⁶ Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berbagai bahan hukum yang memiliki korelasi yang erat dengan

²⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2003), hal 14.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press 1996), hal 52.

²⁶ Suteki & Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), cet 1, 214.

bahan hukum primer serta bisa membantu dan menganalisa serta mempelajari dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa berbagai hasil publikasi terkait hukum yang merupakan bukan dokumen resmi yang berupa berbagai jurnal hukum, kamus-kamus hukum dan buku-buku. Publikasi mengenai hukum ini berupa berbagai putusan pengadilan, berbagai jurnal hukum dan berbagai buku.²⁷ Bahan Hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa berbagai bacaan yang masih berhubungan dengan topik pembahasan dan materi dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum yang menjadi petunjuk atau suatu penjelasan tentang bahan hukum sekunder maupun bahan hukum primer yang didapatkan dari surat kabar, majalah, kamus, ensiklopedia dan sebagainya.²⁸ Bahan hukum tersier bersumber dari atau bahan hukum yang memakai kamus umum atau kamus hukum, website internet atau media pencari lainnya.

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2011), cet 11, 181.

²⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), cet VII, 106.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu studi kepustakaan (*library research*) serta studi dokumentasi. Studi kepustakaan (*library research*) atau yang sering disebut dengan *riset non reaktif* merupakan Teknik pengumpulan data untuk menemukan data sekunder pada penelitian hukum doktrinal atau normatif dengan cara menelusuri dan menelaah mengenai berbagai bahan kepustakaan yang berupa berbagai macam artikel hukum, berbagai macam jurnal hukum, berbagai buku hukum atau kepustakaan lain yang berupa Pustaka online. Sementara itu, Teknik *legal dokumenter (dokumentatif research)* merupakan Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menemukan bahan hukum primer. Teknik *legal dokumenter* merupakan Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah atau menelusuri peraturan perundang-undangn atau dokumen-dokumen hukum resmi. Kemudian mengidentifikasi dan dirumuskan serta dianalisis menjadi bahan hukum pokok atau bahan hukum inti dalam penelitian hukum normatif (*legal doctriener*).²⁹

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam

²⁹ Arif Hidayat, *Metode Penelitian & Pengkajian Hukum*, (Yogyakarta: Langit Aksara, 2010), 17.

penelitian ini, yang artinya mengumpulkan data dengan cara memahami buku-buku kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Maka dari itu penulis mengumpulkan dan mengutip serta memahami dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan materi penelitian ini atau bermacam-macam bahan hukum yang memiliki korelasi dengan topik dan materi kajian diatas.

Dasar penulis dalam menganalisis mengenai ketentuan-ketentuan alasan pembenar menurut hukum pidana positif dan analisis mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana penganiayaan dengan alasan pembenar menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu dengan mendokumentasikan beberapa bahan hukum.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan maupun ketentuan-ketentuan yang masih berhubungan dengan penelitian ini yang berupa Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl, KUHP dan KUHAP. Kemudian peneliti menggunakan bahan hukum sekunder dalam menganalisis penelitian ini yang berupa komentar-komentar putusan pengadilan, jurnal-jurnal hukum dan buku-buku. Dalam menganalisis penelitian ini penulis juga menggunakan bahan hukum tersier yang meliputi surat kabar, majalah, ensiklopedia dan kamus yang masih

memiliki keterkaitan dengan teori dan materi dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Pada tahapan metode penelitian, tahap yang terakhir yaitu metode analisis data, yang mana data deskriptif kualitatif merupakan data yang penulis gunakan. Deskriptif adalah penelitian non hipotesis oleh karena itu didalam penelitian ini tidak memerlukan rumusan hipotesis, sedangkan kualitatif merupakan data yang disajikan atau digambarkan dengan kata-kata untuk mendapatkan sebuah kesimpulan.³⁰

Deskriptif Kualitatif merupakan sebuah penelitian yang berupaya membuat perkembangan dan menyimpulkan mengenai keadaan atau kondisi maupun hubungan yang ada, pendapat yang sedang berkembang, kecenderungan yang saat ini berkembang maupun akibat yang saat ini terjadi dan proses yang sedang terjadi.³¹ Penulis menggunakan Teknik deskriptif untuk mengartikan serta menjelaskan secara rinci mengenai data yang telah peneliti dapatkan dari Pengadilan Negeri Donggala.

Pada pendekatan kualitatif ini, peneliti menggunakan metode deduktif dalam menganalisis

³⁰ Lexi J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosyada Karya, 1990), 14.

³¹ Sunarto, *Metode Penelitian Deskriptif* (Surabaya: Rusaha Nasional, 1990), 47.

data pada materi pembahasan yang menguraikan pengetahuan yang bersifat umum dan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.³² Pada kajian Pustaka dan teori-teori yang telah penulis uraikan terdapat pengetahuan umum yang berhubungan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini untuk menjadi ladaan penulis dalam menganalisa masalah yang ada dalam penelitian ini.

Peneliti telah mengumpulkan data untuk menyimpulkan atau menafsirkan data secara kualitatif. Analisis data deskriptif kualitatif merupakan teknik yang penulis gunakan yang mana menyatakan atau menjelaskan informasi serta data tersebut untuk di analisis menggunakan sebuah kesimpulan yang dijadikan sebagai hasil dari penelitian ini. Analisis data terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.³³

G. Sistematika Penulisan

Guna menjadikan lebih mudah dalam mempelajari substansi materi pada penelitian ini, oleh karena itu sebagai gambaran umum dari garis besar pada semua bab harus menyatakan sistematika pembahasan. Di dalam sistematika

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Ofset, 1989), 193.

³³ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: UI Press 1992), 16.

penjelasan atau pembahasan penelitian ini terdapat lima bab, yang secara umumnya sebagai berikut:

Bab I dalam bab ini terdapat gambaran umum mengenai penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan teoritis yang menjelaskan tentang konsep mengenai tinjauan umum. Di dalam bab ini membahas tentang landasan teori yang akan dipakai guna untuk membahas bab selanjutnya. Pada bab ini nantinya akan terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab tersebut akan menjelaskan mengenai tindak pidana, teori alasan pembenar dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, unsur-unsur alasan pembenar dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, syarat-syarat alasan pembenar dalam pasal 49 ayat (1) KUHP, alasan pembenar yang diperbolehkan menurut hukum positif dan teori pertimbangan hakim.

Bab III pada bab ini berisi mengenai gambaran umum mengenai berbagai data yang diperoleh dari penelitian yang berupa posisi kasus, dakwaan dan tuntutan, dan analisis Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala dengan nomor perkara 32/Pid.B/2021/PN Dgl.

Bab IV dalam bab ini terdapat analisis hukum pidana positif mengenai alasan pembenar untuk lepas dari segala tuntutan hukum dan analisis pertimbangan Hakim dalam

Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. Bab ini membahas secara detail mengenai macam alasan pembenar untuk lepas dari segala tuntutan hukum serta pengertian, dasar hukum dan syarat-syaratnya menurut hukum pidana positif.

Bab V pada bab ini merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan hasil dari penjelasan atau pembahasan penelitian dan pengkajian terhadap pokok-pokok masalah, serta saran atau rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan dalam penelitian dan penutup.

BAB II

TINJAUAN MATERI TENTANG TINDAK PIDANA, ALASAN PEMBENAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut Pompe yang dimaksud dengan *feit* yaitu berbagai atau semua yang diancam dengan sanksi pidana dalam peraturan undang-undang. Menurut Teori, tindak pidana merupakan sebuah perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan dengan kesalahan maupun pelanggaran serta diancam dengan sanksi pidana. Selain istilah “*strafbaar feit*”, dalam bahasa Belanda juga dikenal sebagai “*delict*” yang diambil dari bahasa latin yaitu “*delictum*”. Dalam bahasa Indonesia yang biasa kita sebut dengan istilah “*delik*” yang artinya sebuah peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan pidana, dan pelanggaran pidana. Definisi tindak pidana menurut simons yaitu “*een strafbaar gestelde, onrechmatig, met schuld verband*

staande hendeling van een toerekeningsvatbaar person” yang artinya suatu perbuatan yang melanggar hukum yang sengaja dilakukan oleh seseorang yang bisa dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, serta ditetapkan dapat dihukum.¹ Menurut Pompe apabila suatu perbuatan pidana merupakan sebuah pelanggaran norma (permasalahan pada tata tertib hukum) yang dilakukan sengaja atau dilakukan dengan tidak sengaja oleh pelaku, maka pemberian hukuman untuk pelaku sangat penting untuk menjaga keamanan, kepentingan umum serta ketertiban.² Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.³

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Isitilah tindak dari kata “tindak pidana” merupakan isitilah yang kita kenal dalam hukum pidana. isitilah tersebut sering kita temui dalam berbagai ketentuan-ketentuan maupun aturan-aturan

¹ Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986), 67.

² Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), 98.

³ Muhammad Mariadi, *Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda*, *Journal Of Law* Volume 7 No. 2 Universitas 17 Agustus Samarinda, 2021.

dalam perundang-undangan. kata “tindak” yang berarti singkatan dari kata tindakan, yang artinya seseorang yang melakukan tindakan dapat kita sebut sebagai petindak.⁴

Schaffmeister, Keijzer dan Sutorious pernah berkata:⁵

Tidak dapat dijatuhkan pidana karena satu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik. Ini tidak berarti bahwa selalu dapat dijatuhkan pidana kalau perbuatan itu tercantum dalam rumusan delik. Untuk itu dibutuhkan dua syarat: perbuatan itu melawan hukum dan dapat dicela.

Seseorang untuk dapat dipidana harus memenuhi unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana. Setiap tindak pidana yang ada didalam KUHP, pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam unsur yaitu: ⁶

a. Unsur objektif

Unsur objektif merupakan unsur pokok yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri dari:

⁴ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *Hukum Pidana*, (Makasar: Pustaka Pena Press, 2016), 99.

⁵ D. Schaffmeister, N. Keijzer dan E.P.H.Sutoris, *Hukum Pidana*, terj. Oleh J.H. Sahetapy, (Yogyakarta: Liberty, 1995), 27.

⁶ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 9.

1. Perbuatan manusia.

Perbuatan yang termasuk unsur pokok objektif adalah sebagai berikut:

a. *Act*

Act adalah perbuatan aktif yang disebut juga dengan perbuatan yang bersifat positif. Contoh perbuatan yang bersifat positif seperti pencurian (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan yang lainnya.

b. *Omission*

Omission adalah perbuatan pasif atau tidak aktif berbuat atau melakukan dan disebut juga dengan perbuatan negatif. Contoh dari perbuatan yang bersifat negatif seperti tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib padahal dia mengetahui ada kelompok yang akan merobohkan atau menyerang negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara padahal dia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP)

2. Akibat perbuatan manusia.

Hal ini kuat korelasinya dengan kausalitas, akibat perbuatan orang yang dimaksud adalah membahayakan atau menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum seperti nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik/harta benda, atau kehormatan.

3. Keadaan-keadaan.

Merupakan kondisi bagaimana Keadaan saat perbuatan itu dilakukan dan keadaan setelah perbuatan itu dilakukan.

4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Sifat dapat dihukum merupakan sifat yang berkaitan dengan alasan alasan yang membebaskan pelaku dari hukuman. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan pelaku harus diancam dengan hukuman oleh peraturan atau norma yang ada, sifat dapat dihukum ini dapat hilang meskipun perbuatan itu diancam pidana oleh undang-undang karena dilakukan dalam keadaan-keadaan yang membebaskannya seperti dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP. Sifat melawan hukum adalah sikap bertentangan dengan hukum seperti berkaitan dengan larangan dan perintah.

b. Unsur subjektif

Merupakan unsur yang berasal dari dalam diri pelaku. Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pelaku atau yang berkaitan dengan diri pelaku dan termasuk di dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Asas pokok dalam hukum pidana adalah “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Yang dimaksud kesalahan yaitu sengaja (*dolus/opzet*) dan kealpaan (*schuld*).”⁷

3. Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Alasan Pembenaer Menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP

Tindak pidana penganiayaan dalam KUHP secara umum diatur dalam Bab XX, Pasal 351 sampai Pasal 358. Secara terminologi, dalam KUHP tidak menjelaskan secara spesifik tentang pengertian dari tindak pidana penganiayaan. Namun secara yurisprudensi pengadilan menurut R. Soesilo bahwa yang disebut dengan penganiayaan adalah Sengaja menyebabkan perasaan yang tidak enak, Menyebabkan rasa sakit dan Menyebabkan luka-luka.⁸ Hooge Raad menyatakan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang

⁷ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2011), 4.

⁸ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar – komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia Bogor, 1995), 245.

menyebabkan luka atau rasa sakit kepada orang lain.⁹ Selain itu menurut M.H. Tirtamidjaja perbuatan penganiayaan merupakan perbuatan sengaja yang menyebabkan luka atau rasa sakit kepada orang lain dan tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan apabila dilakukan untuk menambah keselamatan badan.¹⁰

Berfokus pada Pasal 49 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa:

*Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormataan kesusilaan, atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.*¹¹

Dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai pembelaan terpaksa atau lebih dikenal dengan *noodweer*. Kata “*nood*” artinya darurat, sedangkan “*weer*” artinya pembelaan, sehingga secara harfiah “*noodweer*” dapat diartikan sebagai suatu pembelaan yang dilakukan dalam keadaan darurat.¹²

⁹ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

¹⁰ Tirtamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1995), 174.

¹¹ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

¹² Lahe Regina Patricia, *Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Privatum Vol. 5 No. 3, 2017, 22.

Van hamel berpendapat, membela diri merupakan suatu hak, sehingga orang yang menggunakan hak tersebut tidak dapat dihukum. Pada pelaksanaannya, badan-badan peradilan dunia dan ilmu pengetahuan menganggap pembelaan diri atau *noodweer* sebagai suatu hak untuk memberikan perlawanan terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Perbuatan pembelaan diri seperti itu dipandang sah menurut hukum karena pembelaan diri yang dilakukan adalah merupakan hak yang dimilikinya.¹³

Van Bammelen, sebagaimana dikutip oleh Lamintang, mengatakan bahwa didalam suatu *noodweer* itu *de wet staat hier eigen richting toe* atau bahwa didalam suatu *noodweer* itu undang-undang telah mengizinkan orang untuk main hakim sendiri. Namun perkataan tersbut tidak sepenuhnya benar, seolah-olah untuk melakukan suatu pembelaan itu orang dapat dibenarkan untuk menggunakan segala cara atau menggunakan alat untuk mencapai tujuannya. Pendapat diatas itu dapat dibenarkan apabila diartikan sebagaimana yang telah dikatakan oleh Pompe

In normale omstandighden dient hij daatoe de hulp van de overheid in te reopen. In het noodgeval,

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014), 473.

omschreven in art. 41 eerste lid, lid heft hij geen gelegenheid, dit tijdig te doen.

Artinya, dalam keadaan normal, untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa.¹⁴ Namun, dalam keadaan darurat, seperti yang dimaksud didalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, ia tidak memiliki kesempatan untuk berbuat demikian, karena itulah maka ia dapat dibenarkan untuk meniadakan sendiri serangan tersebut tanpa bantuan alat-alat negara.

William Lodewijk Gerard Lemaire dalam bukunya *Het Wetboek van Strafrecht van Nederlands-Indie vergeleken met het Nederlandse Strafwetboek* menjelaskan mengenai definisi serangan. Lemaire memperluas pengertian serangan bukan hanya sekejap itu, melainkan diperluas dengan ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu juga. Alasannya, karena situasi dan kondisi Indonesia berbeda dengan Belanda. Akan tetapi, menurutnya, maksud tersebut kurang berarti hanya mempertegas saja, karena penulis Belanda, itu berarti ancaman seketika.¹⁵

¹⁴ Lumintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014), 471.

¹⁵ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 154.

B. Pengertian Alasan Pembenaar Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP

Pasal 49 ayat (1) KUHP menjelaskan tentang alasan pembenaar yaitu pembelaan terpaksa. Pembelaan terpaksa adalah salah satu hak dan kewajiban yang diberikan undang-undang kepada setiap orang untuk memelihara keselamatan hidupnya, baik keselamatan jiwa, harta benda maupun kehormatannya. Dan pada dasarnya pembelaan terpaksa merupakan hak yang menjadi naluri setiap orang untuk mempertahankan dirinya atau orang lain. Harta benda dan kehormatannya dari perbuatan jahat pihak lain, yang hendak merusak atau merugikan secara melawan hukum.¹⁶

Perbuatan yang masuk dalam pembelaan ini adalah tindakan menghakimi terhadap orang yang berbuat melawan hukum terhadap diri orang itu atau orang lain. Berkaitan dalam hal seseorang mendapat serangan atau ancaman serangan dari pelaku tindak pidana, negara tidak mampu atau tidak dapat berbuat banyak melindungi warga negaranya, maka orang yang menerima serangan atau ancaman serangan seketika itu diperkenankan melakukan perlawanan meskipun perlawanan yang dilakukan pada dasarnya dilarang oleh hukum. Penyerangan yang melawan

¹⁶ Nur Arifah, "*Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan*", Skripsi Universitas Darussalam Gontor Ponorogo (Ponorogo, 2021)

hukum seketika itu melahirkan hukum darurat yang memperbolehkan korban melindungi dan mempertahankan kepentingan hukumnya atau kepentingan hukum orang lain oleh dirinya sendiri.¹⁷

C. Unsur-Unsur Alasan Pembenaar Dalam Pasal 49

Ayat (1) KUHP

R. Atang Ranoemihardja, berdasarkan redaksi pasal 49 Ayat (1) KUHP menyebutkan 6 unsur mengenai pembelaan diri yaitu: ¹⁸

1. Adanya suatu serangan.
2. Serangan itu datang tiba-tiba atau suatu ancaman yang kelak akan dilakukan.
3. Serangan itu melawan hukum
4. Serangan itu diadakan terhadap diri sendiri, orang lain, hormat diri sendiri, hormat diri orang lain, harta benda sendiri, harta benda orang lain.
5. Pembelaan itu bersifat terpaksa (*nood zakelijk*)
6. Alat yang dipakai untuk membela atau cara membela harus setimpal.

Perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pada Pasal 49 ayat (1) diatas, pada kenyataannya memenuhi rumusan tindak pidana tertentu, bisa penganiayaan contohnya pada

¹⁷ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 41.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2015), 64.

pasal 351 yang berwujud pemukulan terhadap seseorang karena ingin membela diri terhadap suatu serangan kepada dirinya yang mengancam keselamatannya. Akan tetapi dengan dasar pembelaan terpaksa perbuatan yang pada kenyataannya bertentangan dengan undang-undang itu telah kehilangan sifat melawan hukum, oleh sebab itu kepada pembuatnya tidak dipidana dan itu merupakan alasan pembenar.¹⁹

Maka orang dapat melakukan pembelaan terpaksa saat ada serangan bahkan sebelum terjadi serangan atau adanya ancaman serangan dapat melakukan pembelaan terpaksa. Itu karena disebabkan oleh pertimbangan bahwa dalam negara yang begitu luas dan alat-alat negara yang terbatas. Pemerintah harus memberikan kebebasan kepada penduduk untuk menjaga keselamatannya masing-masing.²⁰

Mengenai akhir dari serangan hendaknya jangan diartikan dengan jika tidak ada serangan lagi. Kalau demikian orang melihat barangnya sudah diambil oleh pencuri, dia tidak dapat melakukan pembelaan terpaksa meskipun pelakunya masih di dekatnya. Dalam praktek pembelaan terpaksa saat sudah terjadi serangan juga masih dapat dianggap masih terjadi serangan. Pada intinya

¹⁹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 42.

²⁰ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 442.

tindakan yang harus diambil dan kata “terpaksa” adalah pembelaan yang harus bersifat terpaksa atau darurat yang artinya tidak ada jalan lain bagi yang mengalami serangan untuk menghalaukan serangannya.²¹

D. Syarat-Syarat Alasan Pembenaar Dalam Pasal 49

Ayat (1) KUHP

Sebagaimana dalam pasal 49 ayat (1) KUHP telah menguraikan syarat-syarat bagi orang melakukan tindakan melawan hukum, tetapi tidak dipidana. Dan sesuai pasal 49 ayat (1) KUHP seseorang yang dipandang melakukan perbuatan melawan hukum tetapi tidak dipidana kalau memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Adanya serangan.

Tidak semua serangan dapat dilakukan dengan pembelaan terpaksa, ada juga syarat- syarat serangan sehingga dapat dilakukan pembelaan terpaksa yaitu:

- a. Serangan mengancam dengan tiba-tiba atau seketika.
- b. Serangan yang ada harus bersifat melawan hukum.

Adanya perbedaan antara ancaman serangan dan serangan dalam kaitannya dengan pembelaan terpaksa. Begitu seseorang mengetahui adanya serangan seketika itu dia dapat melakukan pembelaan

²¹ Satochid Kartanegara. *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2005), 470.

terpaksa.²² Dengan demikian pembelaan terpaksa itu dilakukan dalam waktu terjadinya serangan atau terjadi ancaman bahaya yang akan menyerang.

Ancaman serangan dalam pasal 49 ayat (1) memberikan izin untuk melakukan pembelaan terpaksa pada saat adanya ancaman serangan serta pada saat serangan sedang terjadi. Yang artinya serangan itu secara objektif belum terwujud baru adanya ancaman serangan. Contoh seseorang baru mengeluarkan senjata dan memaksa untuk meminta perhiasan maka yang dipaksa di perbolehkan memukul orang tersebut. Kesempatan untuk melakukan pembelaan terpaksa diperluas sampai pada saat serangan hendak dilakukan. Itu sangat menguntungkan korban untuk mempertahankan kepentingan hukumnya.²³

Maka dari itu tidak perlu menunggu serangan objektif terwujud tetapi pada saat akan terjadi serangan sudah di perbolehkan melakukan pembelaan terpaksa. Hal ini memberikan kesempatan yang lebih banyak untuk setiap orang melakukan pembelaan terhadap kepentingan hukumnya sendiri atau orang lain yang

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 145.

²³ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 45.

terancam, tanpa menunggu bekerjanya alat-alat negara.²⁴

2. Terhadap serangan itu perlu dilakukan pembelaan diri

Tidak semua pembelaan termasuk dari pembelaan diri. Pembelaan diri menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Harus merupakan pembelaan yang terpaksa.

Dalam hal ini tidak dapat dihindari atau tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindari serangan tersebut.

b. Pembelaan itu harus dilakukan dengan serangan yang setimpal.

Hal ini dimaksudkan bahwa dengan adanya keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.

c. Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.

Dalam hal ini perlu disadari, yang secara terbatas telah dimuat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP mengenai hal-hal yang dapat dibela.²⁵

Jadi tidak semua serangan dapat dilakukan pembelaan terpaksa. Saat itu pula, jika terjadi suatu perbuatan yang

²⁴ Adam Chazawi, *Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 46.

²⁵ Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 60.

merupakan suatu serangan terhadap kepentingan hukum orang lain, orang tersebut berhak atau diperbolehkan melakukan pembelaan. Dalam hal ini pembelaan yang merupakan serangan bukan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.²⁶

Pembelaan terpaksa ini dapat di anggap sebagai pembelaan jika ditinjau dengan dua asas yaitu asas subsidiaritas dan asas proposionalitas. Dua asas ini menjadi landasan dalam menentukan syarat pembelaan terpaksa yang memenuhi batasan yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia. Penjelasan mengenai kedua asas tersebut adalah sebagai berikut:²⁷

1. Asas subsidiaritas adalah tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan seperlunya. Artinya syarat ini menentukan bahwa dalam melakukan sebuah pembelaan maka tidak diperbolehkan untuk dilakukan dengan cara yang berlebihan.
2. Asas proposionalitas adalah tindakan yang menentukan bahwasannya harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Asas ini sering disebut juga dengan asas keseimbangan yaitu

²⁶ Dumgair W, *Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Yang Melampaui Batas Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Jurnal Lex Crimen Unsrat Volume 5 No. 5, 2016, hal. 65.

²⁷ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2005), 470.

pembelaan yang dilakukan baik terhadap diri sendiri, harta, kehormatan sendiri atau orang lain haruslah seimbang atau sama dengan serangan yang datang.

Van Bammelen menjelaskan mengenai asas subsidiaritas dan asas proposionalitas dalam pembelaan terpaksa yaitu “lebih tepat jika menolak alasan pembelaan terpaksa (*noodweer*) itu berdasarkan pertimbangan telah dilampauinya asas subsidiaritas dan asas proposionalitas.”²⁸ Asas subsidiaritas berarti tidak ada jalan lain yang lebih baik. Sementara asas proposionalitas berarti harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan orang lain yang dikorbankan. Dalam relevansinya dengan asas subsidiaritas menyangkut masalah tidak ada jalan lain yang lebih baik dihubungkan dengan perumusan materi pasal 49 ayat (1) KUHP, Van Hammel sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang, mengemukakan bahwa keperluan adanya suatu pembelaan itu tidak menjadi batal oleh setiap jalan keluar yaitu dengan cara melarikan diri, meskipun cara tersebut merupakan suatu cara yang kurang aman atau sangat memalukan. Untuk penerapannya dengan penuh kesadaran pembentuk undang-undang telah bermaksud

²⁸ Dumgair W, *Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Yang Melampaui Batas Sebagai Alasan Penghapus Pidana*, Lex Crimen Unsrat Volume 5 No. 5, 2016, hal. 65.

untuk menyerahkan penilaiannya secara bebas kepada hakim.²⁹

E. Alasan Pembenaar Yang Diperbolehkan Menurut Hukum Positif

Alasan pembenaar ini terdapat dalam buku kesatu, yaitu terdapat dalam Bab III Buku Kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari Pasal 48, Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (1) yang akan dijelaskan sebagai berikut:³⁰

1. Pasal 48 KUHP (Daya Paksa/Overmacht)

Pada Pasal 48 KUHP menyatakan bahwa tidak dipidana seseorang yang yang melakukan perbuatan karena dorongan keadaan yang memaksa, yang dimaksud perbuatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan keadaan terpaksa. Pasal 48 KUHP ini tidak merumuskan apa yang dimaksudkan dengan “paksaan” tersebut. Akan tetapi menurut *memorie van toelichting*, maka yang dimaksud dengan paksaan adalah “*een kracht, een drang, een dwang waaraan men geen weerstand kan beiden*” (suatu kekuatan, suatu dorongan, suatu paksaan yang tidak bisa dilawan, tidak

²⁹ P.A.F. Lumintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 442.

³⁰ Diane J.A. Leando, *Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembenaar Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Lex Crimen Volume 7 No. 2 Universitas Sam Ratulangi Manado, 2018, 144.

dapat ditahan). Dengan demikian, tidak setiap paksaan itu dapat dijadikan alasan pembena, akan tetapi hanya paksaan yang benar-benar tidak dapat dilawan atau dielakan lagi oleh pelaku, sehingga oleh sebab adanya paksaan itulah ia melakukan tindak pidana. Paksaan ini dikenal dengan istilah paksaan yang absolut.

2. Pasal 49 Ayat (1) KUHP (Pembelaan Terpaksa)

Pada Pasal 49 Ayat (1) KUHP menyatakan bahwa barangsiapa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana. Dari bunyi pasal tersebut maka dapat dijadikan sebagai alasan pembena jika memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Perbuatan itu dilakukan karena untuk membela badan/ tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri ataupun orang lain.
- b. Perbuatan itu atas serangan yang melawan hukum yang terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan itu dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam, bukan perbuatan yang ditujukan untuk mempersiapkan sebelum adanya atau terjadinya serangan dan bukan pula terhadap serangan yang telah berakhir.

- c. Perbuatan sebagai perlawanan yang dilakukan itu harus benar-benar terpaksa atau dalam keadaan darurat; tidak ada pilihan lain (perlawanan itu memang suatu keharusan) untuk menghindari dari serangan yang melawan hukum tersebut. Dengan kata lain, perbuatan pelaku dalam hal ini diperlukan adalah untuk membela hak terhadap keadilan, namun harus pula dilakukan secara proporsional atau seimbang.
3. Pasal 50 KUHP (Melaksanakan Perintah/Peraturan Undang-Undang)

Pasal ini menentukan pada prinsipnya orang yang melakukan suatu perbuatan meskipun itu tindak pidana, akan tetapi karena dilakukan berdasarkan perintah undang-undang maka si pelaku tidak boleh dihukum. Asalkan perbuatannya itu memang dilakukan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi pelaku. Dengan demikian dalam hal ini pelaku melakukan suatu perbuatan demi kepentingan umum. Jadi ada kepentingan yang lebih besar yang harus diutamakan oleh pelaku. Jika dihubungkan dengan teori (*theory of lesser evils*), maka dalam hal ini pelaku tidak dipidana karena melakukan suatu perbuatan untuk kepentingan yang lebih besar, yang lebih baik. Kepentingan yang lebih besar dan lebih baik ini merupakan alasan pembenar

baginya untuk melakukan perbuatan tersebut, meskipun perbuatan itu merupakan perbuatan pidana.

4. Pasal 51 ayat 1 KUHP (Melaksanakan Perintah Jabatan Yang Sah)

Pasal ini menyatakan bahwa “barangsiapa yang melakukan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang, tidak dipidana”. Menurut pasal ini seseorang yang melakukan perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dari suatu jabatan atau penguasa yang sah, meskipun perintah tersebut merupakan tindak pidana ia tidak boleh dihukum. Yang dimaksudkan dengan perintah disini tidak harus dalam bentuk tertulis saja, dan yang secara langsung disampaikan kepadanya, akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa jabatan dan dalam ruang lingkup kewenangan/kekuasaan menurut publik (meskipun tidak harus sebagai pegawai negeri).

F. Teori Pertimbangan Hakim

Dalam peradilan di Indonesia, hakim adalah hal terpenting dalam menjaga proses peradilan, hakim harus bisa mempunyai kepekaan Nurani, professional, kecerdasan moral dalam mewujudkan keadilan dalam hukum dalam bentuk putusan.³¹

³¹ Syarif Meppiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 1.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa: *Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*³²

Hakim memiliki wewenang mengadili yang berupa menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas bebas dan tidak memihak pada saat persidangan. Hakim memiliki tugas memberikan putusan pada setiap perkara yang diajukan kepadanya dan tidak boleh menolaknya. Dalam memutus hakim dapat menggunakan beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pada putusannya. Rujukan hakim dalam mempertimbangkan adalah surat dakwaan jaksa, bukan surat tuntutan.³³ Dasar hukum yang digunakan dalam mempertimbangkan juga tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ideologi negara.³⁴

Mahkota hakim terletak pada pertimbangan hukumnya adalah suatu ungkapan yang benar dan tepat, karena pertimbangan hukum dalam putusan harus *Voldoende*

³² *Ibid.*, 3.

³³ Yuhan Mahmud, Rustam H.S. Akili, Yurianto Kadir & Roy Marthen Moonti, *Restorativ Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Dugaan Persetubuhan Dengan Anak*, Jurnal Hukum Volume 01 No. 01, 2019, 56.

³⁴ Syarif Meppiase, *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 1.

Gemotiveerd bahkan *Good Gemotiveerd*. Ukuran keberhasilan hakim dalam pelaksanaan peradilan pidana adalah terciptanya keadilan melalui putusan hakim.³⁵

Pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan sebuah kasus tindak pidana dapat dibagi menjadi empat kategori, yaitu:³⁶

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis.

Pertimbangan ini didasarkan pada fakta yuridis didalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam sebuah putusan, hak tersebut yaitu:

- a. Dakwaan jaksa penuntut umum;
- b. Keterangan terdakwa;
- c. Keterangan saksi;
- d. Barang-barang bukti;
- e. Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana;

2. Pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis.

Pertimbangan hakim ini berdasarkan pada fakta non yuridis yang terungkap dalam sebuah persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yang berdasarkan:

³⁵ Yuhan Mahmud, Rustam H.S. Akili, Yurianto Kadir & Roy Marthen Moonti, *Restorativ Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Dugaan Persetubuhan Dengan Anak*, Jurnal Hukum Volume 01 No. 01, 2019, 56.

³⁶ Immaculata Anindya Karisa, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Kln)*, Jurnal Verstek Volume 8 No. 1, 2014, 163.

- a. Latar belakang terdakwa;
 - b. Akibat perbuatan terdakwa;
 - c. Kondisi diri terdakwa;
 - d. Agama terdakwa.
3. Pertimbangan hakim yang bersifat filosofis

Pertimbangan hakim yang bersifat filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

4. Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis

Pertimbangan hakim yang bersifat sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.³⁷

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial seperti pendidikan, lingkungan tempat tinggal dan pekerjaan, serta mengetahui motif terdakwa mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Selain latar belakang dari terdakwa, pertimbangan yang tidak bisa diabaikan adalah, seberapa dampak yang dialami masyarakat akibat tindak pidana yang dilakukan dan keadaan masyarakat pada saat tindak pidana ini dilakukan

G. Pembelaan Terpaksa menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Pada hakekatnya KUHP sendiri tidak hanya mengatur tentang hukuman bagi seseorang yang melakukan kejahatan saja, namun didalam KUHP juga mengatur tentang alasan seseorang tidak diancam dengan hukuman pidana atas suatu perbuatan yang dilakukannya (*schulduitsluitingsgronder*). Salah satu hal Penghapusan Pidana adalah alasan pembenar yakni Pembelaan Terpaksa (*noodweer*) yang terdapat pada pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

³⁷ Sudarto, “*Kapita Selekta Hukum Pidana*”, (Bandung: Alumni, 1986), 67.

tentang KUHP yang berbunyi “Setiap orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana”. Ini sejalan dengan bunyi Pasal 49 ayat (1) KUHP sebelum Pembaharuan.

BAB III

PUTUSAN NOMOR 32/Pid.B/2021/PN Dgl. TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN ALASAN PEMBENAR MENURUT PASAL 49 AYAT (1) KUHP

A. Duduk Perkara

Pada awalnya Maghfira marah kepada suaminya sendiri karena setelah suami Khofifah berhenti bekerja dilokasi tambang milik suaminya. Suami Khofifa masuk Kembali ke lubang material tambang milik suami Maghfira dan telah ditegur oleh Iwan yang sedang bekerja di tambang milik suami Maghfira akan tetapi suami Khofifa tetap berada di dalam lubang material tambang milik suami Maghfira.

Selain dari alasan itu, Maghfira mendapat cerita dari anaknya yang mengatakan bahwa Khofifa pernah mengatakan kepada anaknya bahwa salah seorang dari anaknya bukan anak dari suami Maghfira. Oleh karena informasi tersebut Maghfira kemudian marah dan mengirim pesan lewat messenger facebook Khofifa sekitar pukul 10.45 WITA.

Saat tiba dirumah Khofifa, Maghfira memanggil Khofifa untuk keluar rumah kemudian antara Maghfira dan Khofifa terlibat adu mulut, selanjutnya Maghfira menarik kerah baju Khofifa dan hendak memukul Khofifa tetapi Khofifa

menangkis tangan Maghfira. Setelah itu Khofifa mendorong tubuh Maghfira agar terpisah dari tubuhnya sehingga Maghfira terjatuh dan pada saat itu tangan Maghfira masih memegang kerah baju Khofifa sampai robek. Oleh karena itu Khofifa menendang dan memukul Maghfira.

Khofifa melakukan pemukulan terhadap Maghfira sebanyak dua kali di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan menendang sebanyak satu kali dibagian perut Maghfira. Akibat dari perbuatan Khofifa, yang berdasarkan pada hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangi oleh dr. Rini Nurdiana selaku dokter pemeriksa, yang pada intinya menyatakan Maghfira mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Akibat dari perbuatan Khofifa, Maghfira tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai pegawai negeri sipil (PNS) selama 3 (Tiga) hari kerja.¹

Khofifa melakukan pemukulan terhadap Maghfira dengan tujuan membela diri Khofifa sendiri yang disebabkan pada saat itu Khofifa dalam posisi hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Khofifa sobek sampai bagian tubuh Khofifah yang sensitif terlihat. Khofifa terpaksa melakukan pemukulan

¹ Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl," 2021. 9.

kepada Maghfira disebabkan oleh keadaan Khofifa yang terdesak dan terancam terutama karena Khofifa sedang mengandung anaknya. Khofifa melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk melepaskan genggaman Maghfira pada daster milik Khofifa agar Maghfira tidak terlalu dekat dengan dirinya yang saat itu sedang hamil 4 (empat) bulan.

Khofifa tidak pernah memulai percekocokan dengan Maghfira dan Khofifa tidak pernah membalas message di facebook dengan Maghfira melainkan chat tersebut dibalas oleh Wiyanti tanpa sepengetahuan Khofifa. Maghfira lah yang memulai penyerangan kepada khofifa tetapi tidak sempat mengenai tubuh Khofifa dikarenakan Khofifa menangkis serangan tersebut.

Dalam posisi kasus tersebut, terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan. Namun dalam hukum positif juga mengenal tentang istilah alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana merupakan alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan tindak pidana, tetapi tidak dipidana. Alasan penghapus pidana terdiri dari alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pembenar merupakan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu yang diatur dalam KUHP Pasal 48 sampai 51, meliputi:

- a. Daya Paksa (*overmacht*) pada Pasal 48
- b. Pembelaan terpaksa pada Pasal 49 ayat (1)

- c. Melaksanakan perintah undang-undang pada Pasal 50
- d. Melaksanakan perintah jabatan pada Pasal 51.²

Dalam kasus yang dialami Khofifa menurut penulis tidak termasuk unsur dalam kesengajaan dalam melakukan tindak pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada pasal 351 ayat 1, sebagaimana penulis melihat adanya suatu tindakan reflek atau tidak sengaja dan semata-mata hanya untuk melakukan pembelaan diri. Dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP juga dijelaskan mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara terpaksa karena adanya serangan atau ancaman terhadap diri sendiri atau orang lain terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain, tidak dipidana.

B. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Menurut J.C.T. Simorangkir, bahwa berarti tuduh, mendakwa berarti menuduh demikian juga terdakwa berarti tertuduh, demikian juga menurut A. Karim Nasution mendefinisikan surat dakwaan atau tuduhan, yaitu suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan (didakwakan), yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan, yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang

² Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986), 231.

bila ternyata cukup bukti terdakwa dapat dijatuhi hukuman.³

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan, dengan adanya surat dakwaan berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi serta apabila dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang memiliki wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 140 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan: *“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”* kemudian dalam Pasal 143 ayat (1) KUHAP menjelaskan: *“Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan perintah supaya segera mengadili perkara tersebut dan disertai dengan surat dakwaan”*⁴

Bentuk-bentuk surat dakwaan dibagi menjadi empat yaitu:

³ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 172.

⁴ Muhammad Taufik Makaro, Suharsil, *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), cet. II, 65.

a. Dakwaan Tunggal (Satu Perbuatan Saja)

Dakwaan Tunggal yaitu seorang terdakwa atau lebih melakukan satu macam perbuatan saja, misalnya penganiayaan Pasal 361 KUHP.

b. Dakwaan Alternatif

Dakwaan alternatif adalah dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dengan yang lainnya, ditandai dengan kata “atau”, misalnya pencurian biasa Pasal 362 KUHP atau penadahan Pasal 480 KUHP. Tetapi bukan berarti dakwaan alternatif adalah kejahatan yang bersamaan melainkan hanya dua pasal saja yang didakwakan kepada terdakwa.

c. Dakwaan Subsidair

Dakwaan subsidair yaitu dakwaan yang diurutkan dari yang paling berat sampai dengan yang paling ringan dan digunakan dalam tindak pidana yang berakibat peristiwa yang diatur dalam pasal lain dalam KUHP, misalnya dalam kasus pembunuhan secara berencana yang menggunakan dakwaan primer: pasal 340 KUHP, dakwaan subsidair: pasal 338 KUHP

d. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan kumulatif diatur dalam pasal 141 KUHP yang menjelaskan bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila

pada waktu yang sama atau hampir bersamaan ia menerima berkas perkara dalam hal:

- 1) Beberapa tindak pidana yang dilakukan seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya.
- 2) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lainnya.
- 3) Beberapa tindak pidana yang bersangkutan paut dengan yang lainnya dan yang satu dengan yang lain saling berhubungan serta dalam hal ini penggabungan tersebut perlu untuk kepentingan pemeriksaan.⁵

Terdakwa dalam kasus ini di ajukan ke persidangan oleh penuntut umum dan didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP pasal ini menyatakan bahwa:

Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

Dalam dakwaan Tunggal tersebut mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

⁵ Andi Sofyan, Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 172.

a. Barangsiapa

Barangsiapa adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Dalam hal barangsiapa merupakan subjek hukum berupa orang baik laki-laki atau Perempuan yang mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. telah dihadapkan dimuka persidangan Terdakwa atas nama KHOFIFA ALIAS FIFA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga dalam hal dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama KHOFIFA ALIAS FIFA dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditegaskan pula dengan pengakuan Terdakwa bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara ataupun surat dakwaan. Dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah

terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

b. Yang dengan sengaja melakukan penganiayaan

Pengertian dengan sengaja menurut *memorie van toelichting* atau RKUHP Pasal 40 yang dalam arti sempit yaitu disebut dengan kesengajaan, yaitu si pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan mengetahui akibat dari perbuatannya. P.A.F. Lamintang S.H. dalam bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau merugikan kesehatan orang lain.

Berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Maghfira, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat didepan rumah Terdakwa

Pada awalnya Terdakwa dan Saksi Maghfira terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi Maghfira menarik kerah baju Terdakwa dan hendak

memukul Terdakwa kemudian Terdakwa menangkis tangan Saksi Maghfira. Terdakwa mendorong tubuh Saksi Maghfira agar terpisah dari tubuh Terdakwa. Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi Maghfira terjatuh dan saat itu tangan saksi maghfira masih memegang kerah baju Terdakwa sampai robek, dan disitulah kemudian Terdakwa menendang dan memukul Saksi Maghfira.

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Maghfira sebanyak dua kali dibagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan menendang bagian perut Saksi Maghfira sebanyak sekali. Berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940//445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi Maghfira mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang merupakan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Maghfira

Berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan telah diketahui pula bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Maghfira tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 (Tiga) hari kerja. Perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Maghfira adalah benar sebuah bentuk penganiayaan dimana Terdakwa benar dengan sengaja menghendaki pemukulan tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yang mana dalam hal ini Saksi Maghfira mengalami rasa sakit, mengalami lunge pada bagian pipi dan perut, serta perbuatan Terdakwa telah merugikan kesehatan Saksi Maghfira. Berdasarkan fakta dipersidangan unsur yang dengan sengaja melakukan penganiayaan telah terpenuhi

Bahwa dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka pada tubuh orang lain maka, dakwaan ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Menurut analisis penulis dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek atau situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. oleh karena itu, niat, motivasi, dan alasan terdakwa melakukan perbuatannya perlu digali dan ditelusuri lebih jauh demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

Dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tidak ada unsur atau niatan untuk melakukan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam kondisi panik dan spontan karena adanya serangan atau ancaman yang dilakukan oleh korban. Dalam kondisi ini lah terdakwa melakukan pembelaan terpaksa dengan cara menangkis dan memukul serta menendang korban. Menurut penulis perbuatan terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana penganiayaan disebabkan atas dasar terdakwa melakukannya dengan maksud pembelaan terpaksa, bukan karena sengaja melakukan penganiayaan.

2. Tuntutan

Tuntutan diajukan oleh jaksa penuntut umum atas suatu perkara. Dalam Pasal 1 ayat (6) huruf a KUHAP menyebutkan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh KUHAP untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam ketentuan Undang-Undang No. 16 tahun 2004 disebutkan jabatan fungsional jadi seorang jaksa yang melaksanakan tugas penuntutan atau penyidikan perkara berdasarkan surat perintah yang sah disebut penuntut umum⁶

⁶ Adam Chazawi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 96.

Dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl jaksa penuntut umum menuntut sebagai berikut:⁷

- a. Menyatakan Terdakwa KHOFIFA alias FIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penganiayaan”, melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan tunggal
- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KHOFIFA alias FIFA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan 17 (tujuh belas) hari, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan
- c. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 3000,- (tiga ribu rupiah)

Jaksa Penuntut Umum menganggap perbuatan terdakwa termasuk dalam penganiayaan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang menyatakan: *penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah*. Perbuatan Terdakwa memang termasuk penganiayaan tetapi dalam menentukan kesalahannya tidak cukup dengan melihat perbuatannya saja. Dalam menentukan suatu kesalahan juga harus melihat situasi dan kondisi mengapa

⁷ Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl,” 2021. 2.

seseorang itu melakukan suatu perbuatan tersebut.⁸ Dalam kasus tersebut terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kondisi yang memaksanya.

Menurut Professor Sudarto dalam bukunya “Hukum Pidana I” menjelaskan bahwa yang termasuk alasan penghapus sifat melawan hukumnya perbuatan dan patut dipidananya perbuatan itu ialah perbuatan yang dilakukan dalam keadaan darurat. Artinya dalam keadaan yang memaksa untuk melindungi jiwa dan harta si pelaku sendiri tidak dapat dihindarkan lagi dan terpaksa menyerang kepentingan hukum orang lain.⁹

Dalam kasus tindak pidana penganiayaan tersebut, Khofifa yang mana sedang dalam keadaan mengandung anaknya terpaksa melakukan pemukulan terhadap Maghfira karena terpaksa untuk melindungi dirinya dan anak yang berada dalam kandungannya. Selain itu yang melakukan penyerangan terlebih dahulu adalah Maghfira.

Pada awalnya Maghfira marah kepada suaminya sendiri karena suami Khofifa masuk kembali ke tambang miliknya setelah berhenti bekerja di tambang miliknya selain alasan itu, Maghfira

⁸ Fahlevi Amirul Farsa, Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembena Pada Kasus Pembunuhan Begal, *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2020), 39.

⁹ Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1986), 247.

mendapat cerita dari anaknya bahwa Khofifa pernah mengatakan kepada anaknya bahwa salah satu dari anaknya bukan anak dari suami Maghfira. Oleh karena itu Maghfira langsung menghampiri Khofifa dan saat tiba di rumah Khofifa, Maghfira memanggil Khofifa untuk keluar rumah.

Setelah Khofifa keluar dari rumahnya terjadi adu mulut antara Maghfira dan Khofifa, selanjutnya Maghfira menarik kerah baju Khofifa dan hendak melakukan pemukulan terhadap Kofifa tetapi ditangkis oleh Khofifa. Setelah itu Khofifa mendorong tubuh Maghfira agar terpisah dari tubuhnya sehingga Maghfira terjatuh dan pada saat itu tangan Maghfira masih memegang kerah baju Khofifa sampai robek dan menyebabkan bagian tubuh Khofifa yang sensitif terlihat. Oleh karena itu Khofifa menendang dan memukul Maghfira.

Dalam kondisi tersebut Khofifa melakukan pembelaan terpaksa yang disebabkan oleh serangan atau ancaman yang seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri dan terhadap kehormatan kesusilaan diri sendiri yang dilakukan oleh Maghfira.

Penulis berpendapat bahwa tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum dengan menuntut Pasal 351 ayat (1) tentang penganiayaan memang tepat karena secara tindakan tersebut termasuk

penganiayaan. Akan tetapi dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut.

Pada kasus diatas Khofifa melakukan tindak pidana tersebut karena ada kondisi yang memaksa Khofifa melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi Penuntut Umum hanya melihat dari segi perbuatannya saja tanpa melihat dari situasi dan kondisi yang dialami oleh Terdakwa. Maka dari itu perbuatan Khofifa dibenarkan menurut Pasal 49 ayat (1) KUHP karena kondisi khofifa yang sedang panik dan sedang mengandung anaknya sendiri serta pada saat itu terdapat serangan dari korban terhadap diri terdakwa dan terdapat serangan yang melawan hukum terhadap kehormatan kesusilaan pada diri terdakwa yang mana pada saat kejadian Maghfira menarik kerah baju Khofifa sampai sobek sehingga memperlihatkan bagian tubuh Khofifa yang sensitif.

C. Putusan

Bentuk-bentuk putusan pengadilan ada tiga, yaitu:

1. Putusan Bebas

Putusan Bebas yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya

tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP).

2. Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum atau “*onslag van recht vervolging*” (Pasal 191 ayat 2 KUHAP).

3. Putusan pemidanaan

Putusan Pemidanaan yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (Pasal 193 ayat 1 KUHAP).¹⁰

Dalam dakwaan dan tuntutan, kemudian Penasihat Hukum dari terdakwa tetap berpendirian bahwa terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut tidak dapat dihukum karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam rangka melakukan pembelaan diri.

Dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum tersebut, kemudian terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan Pledoi dengan

¹⁰ Muhammad Taufik Makarao, Suharsil, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), 172.

menyatakan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang sesuai dengan derajat kesalahan maupun perbuatan terdakwa.

Bahwa menanggapi pembelaan terdakwa yang menyatakan permohonan secara lisan yang disampaikan oleh terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya.

Guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya yang diantaranya yaitu: Maghfira (keluarga Terdakwa), Wiyanti (keluarga terdakwa), Gilang Ikrimal Putra (tetangga). Selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat yaitu Hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa Maghfira mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul. Dalam perkara tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam bentuk apapun.

Selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang terdapat pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu:

1. Unsur Barangsiapa

Barangsiapa merupakan siapa saja selaku subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa dari fakta-fakta hukum yang muncul dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang saling berhubungan. Bahwa terdakwa adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya.

2. Unsur Yang Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan

Unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan yaitu pelaku harus menghendaki dan mengetahui dari akibat perbuatannya. Namun untuk menyebut seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain orang tersebut harus memiliki kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain dan merugikan kesehatan orang lain. Sedangkan menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka.

Sedangkan pengertian luka yaitu jika terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula. Sedangkan rasa sakit cukup dengan orang lain yang merasa sakit tanpa ada perubahan bentuk badan.

Kesengajaan yang dimaksud dapat diketahui dari pelaku yang sadar apabila perbuatan tersebut dilakukan akan mengakibatkan luka pada tubuh orang lain dan merugikan kesehatan orang lain dan dengan kesadaran dan pengetahuan itu pelaku tetap melakukan perbuatannya tanpa mencegah perbuatannya atau mengurungkan niatnya¹¹

Dari hasil Visum Et Repertum Nomor; 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa pada pokoknya menyatakan Maghfira mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan bahwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi maghfira adalah benar sebuah

¹¹ Rahman Sidiq, Sabar Slamet, "Kajian Yuridis Tindak Pidana pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan", *Jurnal Recidive*, vol. 3, no. 2, 2014, hal. 234.

bentuk penganiayaan dimana terdakwa benar dengan sengaja menghendaki pemukulan tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya.

Setelah proses persidangan berjalan, maka pada sidang akhir hakim akan menjatuhkan putusan terhadap kasus tindak pidana nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl. pada perkara dalam putusan nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl. hakim Pengadilan Negeri Donggala memutuskan perkara sebagai berikut:¹²

1. Menyatakan Terdakwa Khofifa alias fifa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Penganiayaan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*);
2. Melepaskan Terdakwa Khofifa alias fifa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Penulis berpendapat bahwa vonis yang dilakukan Majelis hakim terhadap terdakwa dengan beberapa pertimbangan yang dilakukan sudah tepat. Meskipun terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan sebagaimana yang didakawakan kepadanya, akan tetapi

¹² Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl,” 2021, 14.

dalam undang-undang juga mengatur mengenai alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana. dalam kasus tersebut menurut penulis perbuatan yang dilakukan dibenarkan oleh undang-undang karena perbuatan tersebut termasuk alasan pembenar yaitu pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu pembelaan terpaksa sehingga terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menurut penulis dalam perkara diatas syarat-syarat dalam suatu pembelaan terpaksa telah terpenuhi karena terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena adanya serangan terhadap terdakwa melawan hukum dan terjadi seketika itu juga dan terpaksa melakukan pembelaan atau perlu dilakukannya pembelaan karena serangan yang dilakukan oleh Maghfira mengarah langsung bagi tubuh serta untuk melindungi diri yang saat itu sedang dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 4 (empat) bulan dan dilakukan karena semata-mata untuk mempertahankan kehormatan kesusilaan pada diri terdakwa.

Akan Tetapi jaksa tetap berhak melakukan penuntutan karena yang menentukan apakah adanya suatu pembelaan terpaksa yang menjadi alasan pembenar bagi terdakwa hakim berdasarkan keyakinannya dan pembuktian dalam persidangan.

Moeljatno berpendapat bahwa untuk melakukan pembelaan diri atau pembelaan terpaksa haruslah setara dengan sifatnya serangan dan ancaman serangan.¹³ Penting diketahui dalam hal pembelaan terpaksa terdapat asas proposionalitas. Karena dalam melakukan pembelaan terpaksa juga berhubungan dengan asas subsidiaritas dan asas proposionalitas. Jika melakukan pembelaan dengan alat yang tidak seimbang maka pembelaan terpaksa tersebut tidak pantas dan pembelaan terpaksa yang dilakukan tidak bisa menjadi alasan penghapus pidana.¹⁴

Dalam kasus tersebut asas proposionalitasnya terpenuhi karena terdakwa melakukan pembelaan terpaksa dengan alat yang seimbang serta setara antara serangan terhadap dirinya dengan pembelaan terpaksa yang dilakukannya.

Jadi keseimbangan antara perbuatan untuk melindungi kepentingan dengan dilanggarnya suatu kepentingan oleh pelaku harus ada, sehingga perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan itu patut dijadikan sebagai alasan peniadaan pidana. artinya yaitu jika adanya suatu pembelaan terpaksa terhadap serangan maka pembelaan terpaksa tersebut harus sesuai logika.

Arti dari asas subsidiaritas yaitu tidak ada jalan lain yang lebih baik. Menurut penulis dalam kasus diatas telah

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), 146.

¹⁴ Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014),73

memperhatikan asas subsidiaritas bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan pembelaan terpaksa terhadap dirinya serta kandungannya dan mempertahankan kehormatan kesusilaan pada diri terdakwa karena adanya serangan dari saksi Maghfira merupakan jalan yang terbaik.

BAB IV

**ALASAN PEMBENAR MENURUT HUKUM
POSITIF SERTA ANALISIS
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PUTUSAN NOMOR 32/Pid.B/2021/PN Dgl.**

A. Alasan Pembenaar Menurut Hukum Positif

1. Pasal 48 KUHP (*Daya Paksa/Overmacht*)

a. Berdasarkan Definisi

Daya paksa tidak dijelaskan mengenai pengertiannya didalam KUHP, namun dalam KUHP hanya mengatur dan memberikan pengaturan tentang daya paksa. Menurut PAF lamintang dalam bukunya menjelaskan menurut Memorie van Toelichting, daya paksa sebagai suatu penyebab yang datang dari luar yang membuat suatu perbuatan itu menjadi tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada pelakunya atau setiap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut orang tidak dapat memberikan suatu perlawanan terhadap pelaku.

Peraturan mengenai daya paksa diatur dalam KUHP dan tercantum dalam Pasal 48 yang berbunyi: “Barangsiapa yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak

dipidana”.¹ Selain terjemahan itu, R. Soesilo juga mengartikan pasal 48 ini dengan “Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh suatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan tidak boleh dihukum” disini *overmacht* diterjemahkan sebagai kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan.²

Meskipun didalam KUHP tidak dijelaskan mengenai pengertian dari daya paksa itu sendiri, namun jika dihubungkan dengan pendapat para ahli, daya paksa itu sendiri dapat diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana namun bukan atas kemauannya sendiri melainkan karena adanya paksaan dari orang lain sehingga mengakibatkan seseorang melakukan suatu perbuatan pidana.

b. Berdasarkan Syarat-Syarat

Berdasarkan kutipan-kutipan tulisan E. Utrech dan P.A.F. Lumintang dan F.T. Lamintang terlihat bahwa menurut *memorie van toelichting*, daya paksa adalah suatu kekuatan (*kracht*), dorongan (*drang*) atau paksaan (*dwang*) yang tidak dapat dilawan. Tetapi terhadap kata-kata “yang tidak dapat dilawan” ini ada kritik dari H.B. Vos, yaitu

¹ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),447.

² R. Soesilo, *KUHP Serta Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia, Bogor, 1983,), 54.

H.B. Vos mengeritik penggunaan kata-kata “yang tidak dapat dilawan” dalam pemberian arti terhadap *overmacht* oleh *memorie van toelichting* tersebut. E. Utrecht mengutip pendapat Vos bahwa, “kata-kata *Memorie van Toelichting* kurang tepat. Kata-kata “*waaraan men geen weerstand kan bieden*” seharusnya dibaca “*waarvan men niet kan vergen, dat weerstand geboden wordt*” (dari pembuat tidak dapat diharapkan bahwa ia akan melawan)”.³

Kritik yang dikemukakan oleh H.B. Vos tersebut dapat dipahami. Sebagai contohnya dalam hal seseorang yang diancam dengan pistol dan diperintahkan menulis sepucuk surat fitnah, sebenarnya masih dapat melawan perintah itu sekalipun sebagai risikonya ia akan ditembak mati. Jadi, dalam keadaan ini lebih tepat dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak dapat diharapkan untuk melawannya karena risikonya yang amat berat.

Daya paksa yang dimaksud dalam Pasal 48 KUHP dapat diterima sebagai alasan penghapusan pidana apabila memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbitan Universitas, 1960), 349

1. Terdapat kekuatan, paksaan atau tekanan (daya paksa) yang bersifat relatif (*vis compulsiva*) yang sebenarnya masih bisa dihindari akan tetapi orang yang mendapatkan daya paksaan tersebut tidak dapat diharapkan untuk melakukan perlawanan karena daya paksa tersebut membahayakannya.
 2. Kekuatan, paksaan atau tekanan datang dari luar diri pelaku. Kekuatan, paksaan atau tekanan ini dapat bersumber dari orang lain atau timbul dari keadaan-keadaan tertentu atau keadaan darurat.
 3. Terhadap kekuatan, paksaan atau tekanan tersebut, pihak yang mengalaminya relatif tidak dapat memberikan perlawanan.
- c. Berdasarkan Asas-asas

Van Hamel menyatakan bahwa tekanan daya paksa itu dapat bersifat absolut dan dapat pula bersifat relatif. Daya paksa merupakan alasan pembenar sebab jika dalam hal hukum masih tetap dipertahankan, maka disitu tata hukum atau harus menghendaki supaya orang mempunyai keberanian yang luar biasa.⁴

Menurut Budayawan bahwa harus dipisahkan antara daya paksa sempit dan keadaan darurat.

⁴ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014), 447.

Dalam hal daya paksa sempit, disitu tidak ada kesalahan atau alasan pemaaf sedangkan dalam hal daya paksa dalam keadaan darurat yang hapus ialah sifat melawan hukum perbuatannya⁵

Penjelasan mengenai daya paksa memiliki perbedaan cakupan diantara para penulis hukum pidana. sehubungan dengan itu kemudian banyak diterima bahwa untuk daya paksa ada daya paksa yang absolut dan ada daya paksa yang relatif. Bahkan pengertian daya paksa (*overmacht*) terus berkembang sehingga melahirkan apa yang dinamakan *noodtoestand* atau keadaan terpaksa. Mengenai keadaan terpaksa PA Lamintang dan FT lamintang mengatakan bahwa “secara perlahan-lahan badan peradilan di dalam maupun diluar negeri telah memperluas pengertian *overmacht* hingga termasuk pula kedalamnya yaitu semua peristiwa dimana terdapat keadaan suatu keadaan terpaksa untuk satu atau kepentingan lain”⁶ Kutipan tersebut menunjukkan keadaan terpaksa (*noodtoestand*) dikembangkan oleh putusan-putusan hakim, sehingga akhirnya dipandang sebagai bagian dari daya paksa (*overmacht*).

⁵ Budayawan, T, *Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (overmacht)*, Jurnal Spirit Pro Patria Vol. 4 No. 2, 2018, 115.

⁶ P.A.F. Lamintang dan F.T. Lamintang. *Dasar-dasar*. 448.

Meskipun demikian, cakupan daya paksa (*overmcht*), masih terdapat perbedaan diantara penulis hukum pidana. cakupan yang paling luas yaitu sebagaimana dikemukakan oleh J. E. Jonkers, yang dikutip oleh R.Soesilo, yaitu daya paksa (*overmacht*) mencakup:

1 Daya Paksa Absolut

Dalam hal ini orang atau pelaku itu tidak dapat berbuat lain atau tidak ada pilihan lain yang artinya ia mengalami sesuatu yang sama sekali tidak dapat mengelakkannya, ia tidak mungkin memilih jalan lain atau hanya perbuatan itu yang dapat ia lakukan. Contoh daya paksa absolut oleh adanya paksaan psikis dari perbuatan manusia, seorang yang dihipnotis sehingga melakukan tindakan yang tidak senonoh didepan umum, seperti memaki-maki, telanjang, memperlihatkan gambar porno, dan sebagainya⁷

2 Daya Paksa Relatif.

Disini kekuasaan atau kehendak atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak atau tidak absolut, tidak penuh. Orang yang mengalami masih mempunyai pilihan untuk berbuat apa yang sebaiknya ia lakukan

⁷ Kanter, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, (Jakarta: Storia Grafika, 2002),273.

yang dipengaruhi oleh orang yang memaksa dirinya memilih perbuatannya. Contohnya seseorang yang disandera oleh teroris dipaksa untuk berbuat asusila atau jika tidak ia akan dibunuh

3 Daya Paksa dalam Keadaan Darurat

Perbedaan dengan daya paksa relatif adalah daya paksa dalam keadaan darurat itu orang ini yang dipaksa oleh diri sendirilah yang memilih akan melakukan perbuatan manakah yang akan ia lakukan, sedangkan dalam daya paksa relatif orang itu tidak memilih menurut diri sendiri melainkan karena orang yang memaksanya. contoh dua orang yang terdampar masing-masing berpegang pada sebatang kayu pengapung yang hanya dapat mengapungkan satu orang saja. Salah seorang mendorong lepas seorang lainnya untuk menyelamatkan dirinya.

2. Pasal 49 Ayat (1) KUHP (Pembelaan Terpaksa/*Noodweer*)

a. Berdasarkan Definisi

Noodweer adalah pembelaan yang diberikan karena keadaan yang sangat mendesak dan tiba-tiba yang bersifat mengancam dan melawan

hukum.⁸ Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP, jika kepentingan-kepentingan hukum dari seseorang itu mendapat serangan secara yang melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya orang tersebut dapat dibenarkan untuk melakukan suatu pembelaan terhadap serangan tersebut.

Van Hamel berpendapat melakukan pembelaan diri merupakan suatu hak, sehingga orang yang menggunakan hak tersebut tidak dapat dihukum. Pada pelaksanaannya, badan-badan peradilan dunia dan ilmu pengetahuan menganggap pembelaan diri atau *noodweer* sebagai suatu hak untuk melakukan perlawanan terhadap hal-hal yang bersifat melawan hukum. Perbuatan pembelaan diri seperti itu dipandang sah menurut hukum karena pembelaan diri yang dilakukan adalah merupakan hak yang dimilikinya.⁹

Van Bemmelen mengemukakan bahwa didalam suatu pembelaan terpaksa itu undang-undang telah mengizinkan orang untuk main hakim sendiri. Akan tetapi, yang ia kemukakan tidak sepenuhnya benar karena seolah-olah untuk

⁸ Zainal Abidin, Farid, *Hukum Pidana I*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 200.

⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2014), halaman 473-474.

melakukan pembelaan, orang dapat dibenarkan menggunakan setiap cara dan alat untuk mencapai tujuannya. Pendapat tersebut dapat dibenarkan jika diikuti pokok pikiran yang menyebutkan bahwa dalam keadaan normal untuk meniadakan serangan itu orang harus meminta bantuan dari penguasa. Akan tetapi dalam keadaan darurat seperti dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan demikian. Oleh karena itu maka dapat dibenarkan atau diperkenankan untuk meniadakan sendiri serangan serangan tersebut.

Menurut penulis, berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan seseorang yang menjadi korban kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki oleh semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan dapat dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa harus memenuhi beberapa unsur, diantaranya mencakup unsur adanya suatu serangan agar pembelaan terpaksa tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembenar.

Menurut penulis dalam kasus nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu pembelaan terpaksa dan tidak dapat dihukum karena merupakan suatu hak yang dimiliki semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum serta mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam KUHP.

- b. Berdasarkan Syarat-syarat
 1. Serangannya harus melawan hukum, dan bersifat seketika itu juga.

Syarat yang harus dipenuhi dari serangan ini adalah bahwa serangan atau ancaman serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum (*wederechtlijk*). Van Hamel berpendapat, dapat bersifat *wederrechtlijk* suatu serangan itu apabila seseorang yang terkena serangan tersebut mengalami suatu penderitaan, sedangkan seseorang itu tidak memiliki kewajiban untuk mendapatkan penderitaan tersebut menurut hukum. Harus ada perbuatan yang sifatnya melawan hukum dalam suatu serangan, jika tidak adanya hak pada diri penyerang untuk berbuat keadilan (*gerechtigheid*), sekalipun penyerang itu

merasa berhak dalam melakukan perbuatan demikian.¹⁰

Penulis berpendapat, tidak dapat dilakukan pembelaan terhadap semua serangan, jika suatu perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menyerang kepentingan hukum seseorang tetapi perbuatan itu dilakukan oleh orang yang berwenang melakukannya, Menjadikan perbuatan yang dilakukannya atau serangan yang dilakukannya bukan lah perbuatan yang bersifat melawan hukum.

Kemudian maksud dari serangan itu haruslah dengan secara tiba-tiba atau serangan yang datang seketika itu juga yang artinya serangan yang sedang berlangsung atau sedang terjadi atau telah terjadi serta belum berakhir suatu serangan tersebut. Dalam hal ini dapat atau diperbolehkan melakukan pembelaan.¹¹

Pompe berpendapat bahwa pelaku yang telah mencuri dan barang hasil curiannya masih dapat dijangkau oleh seseorang yang dirugikan karenanya, maka yang dirugikannya

¹⁰ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, 470

¹¹ Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana*. (Bandung: CV Armico 1995), 231.

dapat melakukan *noodweer* atas barangnya yang dicuri. Dengan alasan, meskipun perbuatan mencuri itu telah selesai dan tidak mengakibatkan serangan yang tercantum dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP telah dianggap selesai.¹²

Selain mengenai adanya serangan yang seketika, terdapat juga ancaman serangan seketika. Adapun yang dimaksud dengan ancaman serangan ini adalah belum dimulainya suatu serangan, tetapi secara langsung telah mengancam. Dalam hal tersebut, meskipun belum dimulainya suatu serangan, seseorang itu dapat melakukan pembelaan terpaksa terhadapnya, tetapi serangan itu telah akan secara langsung mengancam dirinya.¹³

Pembelaan terpaksa bukan hanya boleh dilakukan saat berlangsungnya serangan saja, melainkan dapat dilakukan ketika adanya ancaman suatu serangan. Artinya serangan tersebut masih hanya berupa ancaman, belum diwujudkan secara objektif. Karena tidak

¹² Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. (Jakarta: SinarGrafika,2017). 63.

¹³ Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa Tanpa Tahun), 391.

perlunya seseorang itu menunggu sampai adanya serangan yang objektif benar-benar diwujudkan, melainkan saat akan dilakukannya serangan tersebut.¹⁴

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat, bahwa KUHP memberikan perlindungan hukum terhadap perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban tindak kejahatan. Pembelaan terpaksa dinilai tidak dapat dihukum karena merupakan hak yang dimiliki semua orang untuk melawan perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Akan tetapi, tidak semua pembelaan dapat di lepaskan dari segala tuntutan hukum. Pembelaan terpaksa itu harus memenuhi beberapa unsur diantaranya mencakup adanya unsur serangan dan pembelaan agar dapat dijadikan sebagai alasan pembenar.

2. Pembelaan yang sifatnya terpaksa.

Syarat yang harus dipenuhi dalam pembelaan terpaksa yang dilakukan adalah dengan adanya *noodzakelijk* (bersifat perlu) dalam suatu permbelaan. Apabila seseorang mengalami suatu serangan, baginya terdapat

¹⁴ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2016), 45.

adanya berbagai pilihan untuk bertindak, seperti:¹⁵

- a. Membiarkan penyerang itu menyerang dirinya hingga aparat kepolisian datang untuk melindunginya.
- b. Lari dari serangan atau
- c. Mengadakan perbuatan pembelaan dengan adanya berbagai kemungkinan cara untuk melakukannya sebagai bentuk perlawanan.

Sudah menjadi persoalan umum bahwa tindakan membiarkan diri diserang tersebut diganti dengan tindakan lain yang cukup memadai untuk menghindari diri dari serangan. Jika yang dipilihnya adalah melarikan diri, maka tindakan ini tidak banyak persoalan dalam relevansinya dengan Pasal 49 ayat (1). Jika dengan terpaksa seseorang tersebut melakukan pembelaan, maka dengan sendirinya disitu terdapat suatu *noodweer* serta harus sesuai dengan kepatutan dalam hal perlu atau tidaknya seseorang melakukan *noodweer*.

Simons berpendapat, suatu *noodweer* itu bisa dinilai sebagai sifat *noodzakelijk* jika tidak dapat dihindari lagi dengan berbagai cara

¹⁵ Kanter, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, 288.

dari suatu serangan yang datang itu. Oleh karena itu Simons berpendapat:¹⁶ barangsiapa mampu menghindarkan diri dengan cara melarikan diri dari suatu serangan, maka seseorang itu tidak memiliki hak untuk melakukan suatu pembelaan terpaksa.

Penulis berpendapat, bahwa *noodweer* memang hanya dapat dilakukan ketika dalam hal atau dalam keadaan yang terpaksa saja, artinya jika tidak terdapat pilihan untuk melakukan hal lain dalam keadaan sangat terpaksa dalam berusaha untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan hukum. Namun, jika telah berusaha untuk melarikan diri tetapi masih mendapat serangan atau ancaman serangan itu, maka dibenarkan untuk melakukan pembelaan terpaksa.

Penulis berkesimpulan, apabila masih terdapat berbagai pilihan yang dapat dilakukan sebagai bentuk perlindungan diri dari suatu ancaman, maka pembelaan yang dilakukan tidak dibenarkan. Selain itu apabila melakukan pembelaan haruslah seimbang atau setara antara serangan yang dilakukan dengan pembelaan serta alat yang digunakan haruslah

¹⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 493

sama antara serangan dengan pembelaannya. Pembelaan terpaksa tidak boleh melebihi serangan yang tertuju melainkan pembelaan terpaksa hanya untuk menghentikan serangan.

3. Serangan atau ancaman yang mengarah langsung pada tubuh, kehormatan kesusilaan dan benda milik sendiri atau orang lain.

Serangan itu harus lah bersifat berbahaya dan mengancam secara langsung bagi *liif, eerbaarheid* atau *goed* atau memiliki sifat yang berbahaya dan secara langsung mengancam bagi tubuh, kehormatan atau benda milik diri sendiri maupun orang lain.¹⁷

Penyerangan terhadap kehormatan atau seperti yang tercantum dalam Pasal 310 KUHP mengenai nama baik dan sebagainya, bukanlah pengertian kehormatan kesusilaan yang dimaksud pada Pasal 49 ayat (1) KUHP, akan tetapi kehormatan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP merupakan perbuatan yang nyata, sedangkan dalam Pasal 310 KUHP bukanlah suatu tindakan nyata, melainkan menggunakan perkataan-perkataan, dengan maksud untuk mencemarkan nama baik

¹⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 493

seseorang.¹⁸ Menurut penulis serangan yang ditujukan pada kehormatan kesusilaan merupakan serangan yang kaitannya dengan masalah seksual. Sebagai contoh dalam kasus putusan nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. Maghfira melakukan penyerangan yang mengakibatkan bagian tubuh Khofifa yang sensitif terlihat maka khofifa berhak melakukan pembelaan dan pembelaan tersebut dibenarkan atau dapat dijadikan sebagai alasan pembenar.

Kemudian untuk pengertian dari *goed* atau benda, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP itu haruslah dimaksudkan menjadi *stoffelijk goed* atau benda yang berwujud.¹⁹ Van Hamel menafsirkan benda dalam Pasal 49 Ayat (1) menjadi benda dengan artian luas. Dia mengatakan benda itu termasuk kedalamnya pengertian harta benda.

Menurut penulis dalam hal pembelaan terpaksa atas harta benda tidak selalu dilakukan dengan berlebihan yang mengakibatkan tidak seimbangnyanya antara

¹⁸ Kanter, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, 291

¹⁹ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, 490.

serangan atas harta benda dengan pembelaannya. Pembelaan terpaksa dapat dilakukan cukup hanya dengan maksud untuk menghentikan serangannya dan untuk melindungi harta benda miliknya atau orang lain. Dalam hal melindungi harta benda miliknya atau milik orang lain serta saat itu nyawanya dalam keadaan terancam maka dalam hal ini dapat dilakukan pembelaan terpaksa dalam upaya untuk melindungi harta benda dan nyawanya dan pembelaan tersebut dapat dijadikan sebagai alasan pembeda.

Dalam hal pembelaan terpaksa terdapat asas proporsionalitas, yang dimaksud dengan asas proporsionalitas adalah melakukan pembelaan terpaksa dengan menggunakan alat yang seimbang. Jika pembelaan terpaksa menggunakan alat yang tidak seimbang, tentu saja pembelaan terpaksa tersebut tidak pantas, sehingga pembelaan yang dilakukan tersebut tidak dapat digunakan menjadi alasan pembeda.²⁰ Dalam ketentuan Pasal 49 Ayat (1) tidak secara eksplisit tercantumnya asas proporsionalitas ini, melainkan terselubung dalam ketentuan pasal itu.²¹

²⁰ Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana, Teori dan Studi Kasus*, 73

²¹ Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, 48.

Moeljatno berpendapat untuk melakukan pembelaan terpaksa haruslah setara dengan sifatnya serangan dan ancaman serangan.²²

Menurut penulis, yang maksud dengan asas proporsionalitas, merupakan suatu perbuatan yang dapat dikatakan sebagai *noodweer* apabila perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan itu setara dengan serangan yang datang. Jadi, terdapat keseimbangan antara perbuatan untuk melindungi kepentingan hukum dengan dilanggarnya suatu kepentingan hukum. Sehingga perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan itu patut untuk menjadi alasan peniadaan pidana.

c. Berdasarkan Asas-asas

Suatu pembelaan terpaksa dapat dikatakan sebagai terpaksa (*noozakelijke*) apabila telah memenuhi dua asas, yaitu asas proporsionalitas dan asas subsidiaritas yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Subsidiaritas

Asas subsidiaritas adalah tindakan yang dapat dibenarkan oleh suatu pembelaan yaitu dengan tindakan yang dilakukan seperlunya. Penulis berpendapat, dalam hal ini

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 146.

menjelaskan bahwa pada saat seseorang melakukan pembelaan, maka haruslah dilakukan dengan seperlunya dan hanya bertujuan untuk menghentikan serangan yang datang.

2. Asas Proposionalitas

Asas proposionalitas menyatakan dalam perbuatan pembelaan terpaksa harus ada keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilindungi dengan kepentingan hukum yang dilanggar. Asas ini juga sering disebut dengan asas keseimbangan yaitu pembelaan yang dilakukan, baik terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan maupun harta, haruslah seimbang dengan serangan yang datang.

Dalam kasus putusan nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl perbuatan pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Khofifa telah memenuhi asas proposionalitas karena pembelaan yang dilakukan Khofifa setara antara kepentingan yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Serta telah memenuhi asas subsidiaritas karena apa yang dilakukan Khofifa semata-mata hanya untuk menghentikan serangan yang dilakukan oleh Maghfira.

3. Pasal 50 KUHP (Melaksanakan Perintah Undang-Undang)

a. Berdasarkan Definisi

Dalam Pasal 50 KUHP menentukan barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana. Berdasarkan rumusan Pasal 50 KUHP yang singkat ini ada 3 hal perlu dijelaskan yaitu:²³

1. Tentang apa yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang.
2. Tentang apa yang dimaksud dengan perbuatan, dan
3. Tentang apa yang dimaksud melaksanakan ketentuan undang-undang.

Jadi yang dimaksud dengan ketentuan undang-undang pada mulanya diartikan undang-undang negara dan peraturan-peraturan yang diperintahkan oleh undang-undang negara. Kemudian pengertian ini berubah kearah luas dan pengertian materiil yakni semua peraturan-peraturan yang dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang. Tentang yang dimaksud

²³ Adami Chazawi, *Hukum*,55.

melaksanakan ketentuan undang-undang, ketentuan Pasal 50 KUHP pada dasarnya bukan sekedar mengenai melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang saja. Tetapi lebih luas termasuk juga segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh suatu undang-undang.

Tidak dapat dihukumnya seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undang itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan tidak adanya suatu kesalahan pada orang yang telah melakukan perbuatan tersebut, melainkan bahwa perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat *wederrechtelijk* atau melawan hukum. Apabila menurut *Memorie van Toelichting*, pembentuk undang-undang itu telah menganggap adanya suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu penyebab yang datang dari luar untuk adanya suatu penanggungiawaban, maka sudahlah jelas bahwa yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang itu adalah tentang tidak dapat dipertanggungjawab suatu perbuatan kepada pelakunya.²⁴

²⁴ Adami Chazawi, *Hukum*, 487.

Dalam kenyataannya bagi mereka yang harus melakukan perbuatan-perbuatan untuk melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan itu sebenarnya merupakan suatu keadaan darurat, mereka itu menghadapi suatu conflict van Plichten atau “penentangan antara kewajiban-kewajiban”. Di satu pihak mereka itu tidak boleh mengambil barang orang lain, membunuh orang lain, merusak barang orang lain, secara paksa memasuki rumah orang lain dan sebagainya dan di lain pihak mereka itu mempunyai kewajiban melaksanakan peraturan-peraturan perundang-undangan. Maka karena itulah, pada dasarnya pembentuk undang-undang itu telah menyatakan, bahwa apabila terdapat suatu pertentangan antara kewajiban-kewajiban dengan kepentingan-kepentingan, maka orang wajib mendahulukan pelaksanaan peraturan-peraturan perundang-undangan.

Jadi yang dimaksudkan dengan melaksanakan peraturan undang-undang tidak perlu semata-mata menurut apa yang tegas disebutkan dalam undang-undang akan tetapi dapat lebih luas asalkan masih dipandang patut diliputi oleh kewajiban atau hak yang dibebankan oleh undang-undang. Untuk menjalankan aturan undang-undang sering pegawai negeri diperkenankan mempergunakan

sebagai alat yang diberikan kepadanya untuk mematahkan perlawanan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan ialah perbuatan mana yang pada dasarnya jika tidak ada undang-undang yang memberi kewenangan untuk melakukannya adalah berupa suatu tindak pidana.²⁵ serta yang dimaksud dengan melaksanakan perintah peraturan undangundang, pada dasarnya bukan sekedar mengenai melaksanakan perbuatan yang sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang saja, tetapi termasuk juga segala perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan wewenang yang diberikan oleh undang-undang itu. Pasal 50 Kitab undang-undang Hukum Pidana ini, ditujukan untuk mengantisipasi bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Karena perbuatan yang menjadi wewenang berdasarkan undang-undang tidaklah mungkin diancam pidana berdasarkan undang-undang yang lain.

²⁵ Adami Chazawi, *Hukum*. 55.

b. Berdasarkan Syarat-syarat

Pada Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa “barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak dipidana.” Apa yang diperintahkan oleh undang-undang atau wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu hal tidak dapat dianggap seperti suatu peristiwa pidana. Perbuatan yang dilakukan tidak merupakan peristiwa pidana dan karenanya tidak ada dasar untuk mengenakan pidana terhadapnya. Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut:²⁶

1. Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu.
2. Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya.

Hal ini harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah undang-undang harus memahami, bahwa ia hanya dapat melakukan tindakan tersebut karena peraturan

²⁶ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010) 96.

perundangundangan menentukan sebagai kewajiban baginnya untuk melakukan tindakan seperti itu dan bukan karena orang itu mempunyai hak untuk berindak demikian.²⁷

3. Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang.

Pada syarat yang terakhir, tidak setiap ketentuan perundang-undangan merumuskan dengan jelas tindakan yang diperintahkan untuk dilaksanakan. Terhadap seseorang yang diberikan kewenangan oleh undang-undang selayaknya dapat mengukur tindakan diperintahkan oleh undang-undang.

c. Berdasarkan Asas-asas

Dalam Pasal 50 KUHP itu hanyalah bermaksud menunjukkan peristiwa-peristiwa di mana terdapat suatu kewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Perkataan-perkataan dari pasal ini menunjukkan, untuk melaksanakan suatu peraturan di mana tidak terdapat masalah mengenai suatu penggunaan kewenangan, oleh karena di dalam suatu peraturan itu pada hakekatnya telah diatur mengenai sesuatu,

²⁷ PAF. Lamintang, *Dasar-dasar*, 515.

demikian itu juga dimaksud oleh pembentuk undang-undang. Apabila undang-undang itu hanya memberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu, maka tentang tidak dapat dihukumnya orang yang telah melakukan sesuatu itu tidaklah dapat didasarkan pada ketentuan pidana yang sedang dibicarakan.

Timbul kini permasalahan, yaitu apakah seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan seperti yang telah diatur di dalam suatu ketentuan undang-undang itu dapat disebut sebagai telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan seperti dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, padahal ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan itu tidak mewajibkan orang tersebut berbuat demikian.

Apabila seseorang melakukan suatu penahanan terhadap orang lain yang ia ketahui secara tertangkap tangan telah melakukan suatu tindak pidana, maka orang tersebut dapat dikatakan sebagai telah melakukan suatu perbuatan yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP dan karenanya ia tidak dapat dihukum.

Bahwa untuk melaksanakan peraturan, tidaklah telah bertindak setiap orang yang telah

menggunakan haknya untuk melakukan suatu perbuatan, yakni yang telah melakukan sesuatu berdasarkan suatu ketentuan undang-undang, melainkan hanyalah mereka yang telah melakukan suatu perbuatan tertentu untuk memberlakukan peraturan.

Seseorang itu dapat disebut sebagai telah melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan, apabila peraturan perundang-undangan tersebut telah meletakkan suatu hak atau suatu kewajiban untuk melakukan suatu perbuatan tertentu kepada orang tersebut. Kewajiban tersebut dapat pula didasarkan pada suatu perintah yang telah diberikan kepadanya seperti yang dimaksud di dalam Pasal 51 KUHP.

Suatu perbuatan itu hanya dapat disebut sebagai suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan, apabila peraturan perundang-undangan tersebut telah meletakkan suatu kewajiban untuk berbuat demikian, dan bukan karena seseorang itu mempunyai hak untuk berbuat demikian.

Bahwa untuk memastikan orang sedang berhadapan dengan suatu ketentuan yang meletakkan suatu kewajiban ataupun dengan suatu

ketentuan yang memberikan suatu hak, maka yang sangat menentukan bukannya rumusan ketentuan undang-undang itu sendiri, melainkan tujuan ketentuan undang-undang tersebut.

4. Pasal 51 ayat (1) KUHP (Melaksanakan Perintah Jabatan)

a. Berdasarkan Definisi

Pasal 51 ayat (1) KUHP dalam teks asli dan resminya menyebutkan bahwa “*Niet strafbaar is hij die een feit begat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag.*”²⁸ Terjemahan yang dibuat oleh tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut, “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang tidak dipidana.”²⁹ R. Soesilo mengartikan Pasal 51 ayat (1) KUHP, sebagai berikut “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak

²⁸ W.A. Engelbrecht dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Sert Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1960), 1307.

²⁹ Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983),33.

akan itu tidak boleh dihukum.”³⁰ Dari dua terjemahan tersebut dapat dilihat bahwa istilah *ambtelijk bevel* diterjemahkan oleh kedua terjemahan tersebut sebagai perintah jabatan, sedangkan *bevoegde gezag* diterjemahkan oleh tim penerjemah BPHN sebagai penguasa yang berwenang sedangkan oleh R. Soesilo diterjemahkan sebagai kuasa yang berhak.

Para penulis hukum pidana sepakat bahwa perintah jabatan yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP merupakan suatu alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*).³¹ Dengan demikian semua orang yang turut membantu orang yang diperintah itu juga tidak dapat dihukum karena perbuatan menurut perintah jabatan itu perbuatan yang benar.

Berkenaan dengan substansi dari perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) sebagai suatu alasan penghapus pidana, Moeljatno mengemukakan pendapat penting yang menulis bahwa, gagasan penting bahwa tidak tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

³⁰ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Politeia, Bogor, 1991), hlm. 67.

³¹ Moeljatno, *Azas-azas*, 138.

Dengan kata lain disitu termaktub pengutukan daripada apa yang dinamakan disiplin bangkai. Moeljatno mengemukakan bahwa kita tidak dapat menerima apa yang dinamakan disiplin bangkai. Suatu perintah tidak boleh langsung dijalankan, melainkan harus dipirkan terlebih dahulu jika dirasakan benar-benar bertentangan dengan hukum dan kemanusiaan.

b. Berdasarkan Syarat-syarat

Menurut R. Soesilo, syarat pertama yang disebutkan dalam pasal ini adalah orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan. Antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada hubungan yang bersifat kepegawaian negeri, bukan pegawai partikular (swasta). Tidak perlu bahwa orang yang diperintah harus bawahan dari orang yang memerintah. Mungkin sama pangkat atau setara pangkatnya namun yang paling penting adalah antara yang diperintah dengan yang memberi perintah ada kewajiban untuk mentaati perintah tersebut.

Syarat yang ke dua menurut R. Soesilo adalah perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak memberikan perintah-perintah itu. Jika kuasa itu tidak berhak untuk itu, maka orang yang

menjalankan perintah itu tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya.

Apakah antara yang memberi perintah dan yang diberi perintah harus ada hubungan antara atasan-bawahan dan yang diperintah harus juga seorang pejabat (pegawai negeri) *Hoge Raad* (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 21 Mei 1918 memberikan pertimbangan bahwa, “disini tidak hanya dimaksudkan sifat membawah dalam jabatan, akan tetapi setiap kewajiban untuk patuh dari penduduk terhadap perintah-perintah dari organ-organ kekuasaan negara”.³²

Dengan demikian menurut putusan *Hoge Raad* ini, untuk perintah jabatan tidak perlu ada hubungan atasan-bawahan antara yang memberi perintah dengan yang diperintah. Setiap penduduk memiliki kewajiban hukum untuk mentaati perintah dari pejabat dan ini menjadi alasan penghapus pidana bagi yang diperintah. Yang terpenting yang memberikan perintah adalah seorang pejabat

³² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar*, 34.

c. Berdasarkan Asas-asas

Menurut Satochid Kartanegara mengenai suatu perintah merupakan suatu perintah yang sah atau tidak harus ditinjau dari sudut pandang undang-undang yang mengatur kekuasaan pegawai negeri itu, sebab setiap pegawai negeri memiliki peraturannya sendiri.³³ Disamping itu cara melaksanakan perintah tersebut harus juga “seimpang patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan perintah”

Menurut Sudarto pembahasan mengenai melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP, antara lain: orang dapat melaksanakan undang-undang sendiri, akan tetapi juga dapat menyuruh orang lain untuk melaksanakannya. Jika seorang melakukan perintah yang sah ini, maka ia tidak melakukan perbuatan yang melawan hukum. Perintah itu dikatakan sah bila perintah itu berdasarkan tugas, wewenang, atau kewajiban yang didasarkan pada sesuatu peraturan. Antara orang yang diperintah dan orang yang memerintah harus ada hubungan

³³ Satochid. Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian Satu*, (Jakarta: Balai Lektor Mahasiswa, 2005), 477.

jabatan dan harus ada hubungan sub-ordinasi, meskipun sifatnya sementara.

Oleh karena itu batasan-batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP ditemukan ada 3. Yang pertama pelaku melakukan perbuatan tindak pidana karena diperintah oleh orang lain. Kedua, perintah itu diberikan berdasarkan tugas, wewenang atau kewajiban yang didasarkan pada sesuatu peraturan. Ketiga, antara orang yang diperintah dengan orang yang memerintah harus ada hubungan jabatan dan harus ada hubungan subordinasi.

Selanjutnya menurut Jan Remmelink pembahasan mengenai batasan melaksanakan perintah jabatan dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP, antara lain: “Bahwa kewajiban untuk bertindak dengan cara tertentu muncul atas dasar suatu perintah yang diberikan berlandaskan aturan hukum umum. Lalu aturan yang menetapkan kewenangan untuk memberi suatu perintah tidak mesti tertulis, karena ada juga yang tidak tertulis. Beranjak dari asas keselarasan tertib hukum, untuk keduanya berlaku ketentuan bahwa bilamana perintah tersebut dilaksanakan dan sekaligus suatu tindak pidana terjadi, maka sifat dapat dipidana

tindakan tersebut akan hilang karena di dalam tindakan tersebut tidak terkandung unsur melawan hukum.

Menurut Penulis, perintah jabatan tersebut tidak perlu langsung diterima oleh “penerima” perintah tersebut. Sebagai sarana komunikasi yang biasa dipakai termasuk sarana bantu lainnya, juga dapat digunakan untuk menyampaikan perintah itu. Dalam konteks ini kita akan bersinggungan dengan ajaran pendelegasian kewenangan jabatan. Syarat perintah jabatan yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang tidak hanya mengandaikan hubungan dalam dimensi hukum-hukum publik antara pemberi dan penerima perintah, tetapi juga hubungan dalam dimensi kepegawaian atau hubungan subordinasi.

Dalam hal ini bisa mengandaikan adanya hubungan subordinasi, yakni pada saat perintah untuk membantu tersebut diberikan dan kemudian mengimplikasikan kewajiban untuk mentaatinya. Bahwa perintah jabatan sering kali berbentuk perintah yang pengabaianya diancam dengan sanksi pidana atau administrasi. meski demikian, menurut penulis, sanksi itu bukan merupakan esensi dari perintah jabatan tersebut. keputusan tentang tidak dikenakannya sanksi pidana terhadap

pelaku yang melakukan perintah jabatan oleh penguasa yang berwenang akan tergantung pada sarana yang sesuai dan sepadan (asas proporsionalitas). Cacat kecil dalam formalitas tidak berpengaruh terhadap keabsahan suatu perintah.³⁴

Oleh karena itu batasan dalam melaksanakan perintah jabatan oleh atasan yang berwenang dalam Pasal 51 ayat 1 KUHP ditemukan ada 5 (lima). Pertama, penerima perintah melaksanakan perintah yang berlandaskan aturan hukum umum. Kedua, pemberi perintah dalam memberi suatu perintah tidak harus berbentuk tertulis dan tidak perlu langsung diterima oleh “penerima” perintah tersebut. Ketiga, pemberi perintah dan penerima perintah harus ada hubungan dalam hukum publik dan hubungan subordinasi. Keempat, penerima perintah yang diberi ancaman dengan sanksi pidana atau administrasi oleh pemberi perintah bukan termasuk batasan dalam pasal 51 ayat 1 KUHP. Kelima, kecacatan dalam formalitas tidak termasuk batasan Pasal 51 ayat 1 KUHP.

³⁴ Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandanaannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 253.

B. Pertimbangan Hakim

Penafsiran otentik dari putusan pengadilan terdapat dalam Pasal 1 Butir 11 KUHAP, yang menyatakan putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.³⁵ Dalam memutus sebuah kasus pidana hakim harus memperhatikan alat bukti sehingga dapat memperoleh keyakinan hakim seperti dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan sebagai berikut:

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa/walah yang melakukannya.

Pertimbangan hakim dalam memutus sebuah kasus tindak pidana dapat dibagi menjadi dua yaitu:³⁶

1. Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis

³⁵ Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005), 73.

³⁶ Immaculata Anindya Karisa, Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Kln), *Jurnal Verstek* Volume 8 No. 1, 2014, 163.

Dalam pertimbangan hakim yang bersifat yuridis pertimbangannya didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang ada di persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang wajib dimuat dalam sebuah putusan. Pertimbangan yang bersifat yuridis diantaranya yaitu:

a. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan merupakan dasar dari acara pidana karena berdasarkan dakwaan itulah hakim dapat melakukan pemeriksaan di persidangan. Dakwaan berisi tentang identitas terdakwa, menguraikan tindak pidana yang didakwakan dengan adanya keterangan waktu dan tempat serta kronologi sebuah tindak pidana itu terjadi.³⁷

Pada dakwaan penuntut umum dalam Putusan Nomor:32/Pid.B/2021/PN.Dgl.yang mendakwakan terdakwa dengan dakwaan tunggal, dimana penuntut umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dari pasal yang didakwakan penuntut umum menurut majelis hakim unsur dari pasal tersebut telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum sehingga dakwaan penuntut umum

³⁷ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan di Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 124.

tersebut menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHP Pasal 184 huruf e digolongkan sebagai alat bukti, dalam prakteknya keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik Sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh saksi.³⁸

Dalam kasus ini terdakwa dalam persidangan memberikan keterangan bahwa benar pada hari Rabu 04 November 2020 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigibiromaru, Kabupaten Sigi. Pada awalnya terdakwa dipanggil oleh Saksi Gilang dikarenakan ada orang yang ingin bertemu dengan terdakwa didepan rumah.

Selanjutnya terdakwa menitipkan anak terdakwa yang masih kecil kepada Saksi Gilang dan kemudian keluar rumah menemui Saksi

³⁸ *Ibid.*

Maghfira. Antara terdakwa dan Saksi Maghfira awalnya terlibat adu mulut akan tetapi setelah itu Saksi Maghfira menarik kerah baju terdakwa dan hendak memukul terdakwa dan terdakwa menangkis tangan Saksi Maghfira dikarenakan pada saat itu Saksi Maghfira tidak mau berhenti memukul terdakwa.

Selanjutnya terdakwa mendorong tubuh Saksi Maghfira agar terpisah dari Terdakwa. Terdakwa tidak mengetahui mengapa Saksi Maghfira terjatuh dan pada saat itu tangan Saksi Maghfira masih memegang kerah baju milik terdakwa sampai robek. Saat Saksi Maghfira terjatuh terdakwa menendang dan memukul Saksi Maghfira.

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Maghfira sebanyak dua kali dibagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan menendang bagian perut Saksi Maghfira sebanyak satu kali. Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Maghfira dengan sengaja dengan tujuan membela diri terdakwa yang dikarenakan pada saat itu terdakwa dalam kondisi hamil 4 bulan dan kerah baju terdakwa sobek hingga bagian tubuh terdakwa yang sensitif terlihat.

Alasan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Maghfira karena Terdakwa merasa terdesak dan terancam terutama karena terdakwa sedang mengandung anak terdakwa. Selain itu, Saksi Maghfira lah yang melakukan penyerangan terhadap terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh terdakwa karena terdakwa menangkis serangan tersebut. Terdakwa tidak pernah memulai percekocokan dengan Saksi Maghfira serta terdakwa tidak pernah membalas pesan di facebook dengan Saksi Maghfira melainkan chat tersebut dibalas oleh Saksi Wijayanti tanpa sepengetahuan Terdakwa.

Terdakwa menyatakan bahwa tidak benar terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi Maghfira bahwa salah seorang anak Saksi Maghfira bukan anak dari Suami Saksi Maghfira. Melainkan anak Saksi Maghfira yang mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa.

Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi Maghfira sebelum tinggal di rumah sendiri. Terdakwa merupakan atlet Taekwondo sabuk hitam di kota Palu namun saat itu sudah tidak aktif lagi. Terdakwa menyesal telah melakukan

pemukulan terhadap Saksi Maghfira dan Berjanji tidak akan mengulanginya.³⁹

Dari keterangan terdakwa diatas dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara pidana.

c. Keterangan Saksi

Komponen yang penting dan harus ada dalam pembuktian adalah keterangan saksi, keterangan saksi tersebut sepanjang berhubungan dengan suatu tindak pidana yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri dapat menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pidana.⁴⁰

Dalam kasus tindak pidana tersebut hakim telah memeriksa dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang muncul dari pemeriksaan saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum yaitu 4 (empat) orang saksi dan telah disumpah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Saksi yang dihadirkan penuntut umum yaitu Maghfira (Keluarga Terdakwa), wijayanti (Keluarga Terdakwa), Gilang Ikrimal Putra (Tetangga).⁴¹

³⁹ Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl," 2021.

⁴⁰ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 124.

⁴¹ Mahkamah Agung RI, "Putusan Nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl," 2021.

d. Barang Bukti

Barang bukti sangat diperlukan dalam jalannya persidangan, barang bukti yang dimaksud adalah benda yang dapat dilakukan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum dipersidangan, yang meliputi:⁴²

1. Benda atau tagihan terdakwa yang sebagian atau seluruhnya diperoleh dari tindak pidana sebagai hasil tindak pidana
2. Benda yang digunakan langsung untuk tindak pidana.
3. Benda yang digunakan untuk menghalangi penyidikan
4. Benda yang khusus diperuntukan atau dibuat untuk tindak pidana.
5. Benda lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dalam perkara diatas penuntut umum tidak mengajukan barang bukti dalam bentuk apapun. Adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan akan menambah keyakinan hakim dalam mempertimbangkan suatu tindak pidana tersebut benar dilakukan oleh terdakwa tidak dilakukan

⁴² Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006), 133

oleh terdakwa. Pada dasarnya hakim akan lebih yakin jika barang bukti yang diajukan ke persidangan dikenali oleh para saksi dan terdakwa.⁴³

e. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana.

Dalam proses persidangan akan terungkap sebuah pasal-pasal hukum pidana yang terlihat dalam dakwaan penuntut umum. Jika dalam putusan nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. dakwaan tunggal penuntut umum menerapkan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan. Pasal ini dirumuskan dalam ketentuan hukum pidana sebagai ketentuan yang dilanggar oleh terdakwa dan dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan sebuah perkara pidana.

Hakim dan penuntut umum akan memeriksa dan membuktikan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dalam pasal tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan. Penuntut umum mengajukan alat bukti saksi, saksi yang dihadirkan penuntut umum dalam persidangan yang meliputi Saksi Maghfira, Saksi Wiyanti, Saksi Gilang Ikrimal Putra. Selain itu penuntut umum juga mengajukan alat bukti surat

⁴³ *Ibid.*

yang berupa Hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo nomor: 940/445/800/VM/SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter yang memeriksa. Serta alat bukti keterangan Terdakwa. Dari pemeriksaan perkara pidana diatas menurut majelis hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP maka dari itu terdakwa terbukti bersalah.

Namun, dalam perkara pidana diatas hakim juga menerapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP tentang pembelaan terpaksa. Alasan hakim dalam menerapkan Pasal 49 ayat (1) KUHP yaitu berdasarkan fakta hukum yang muncul dalam persidangan, serta mencermati ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan melihat pendapat para ahli mengenai hal tersebut. Dalam amar putusan, hakim berpendirian bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukalan terhadap Saksi Maghfira merupakan termasuk tindak pidana penganiayaan. Namun tindak pidana tersebut dibenarkan karena termasuk bentuk Pembelaan Terpaksa atau *noodweer* karena kondisi terdakwa yang memaksa melakukan hal tersebut.

2. Pertimbangan Hakim yang bersifat Non Yuridis.

Dalam pertimbangan hakim yang bersifat non Yuridis didasarkan pada fakta non yuridis yang terungkap dalam sebuah persidangan yang biasanya dimuat dalam hal-hal yang memberatkan atau meringankan terdakwa, pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis berdasarkan pada:

a. Latar Belakang Terdakwa.

Latar belakang terdakwa yang dimaksud adalah suatu keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan atau dorongan yang keras untuk melakukan suatu tindak pidana. contoh seperti halnya keadaan ekonomi, disharmonisasi sosial, adanya dorongan untuk balas dendam dan lain-lain.

Dalam kasus diatas berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa melakukan pemukulan atau tindak pidana penganiayaan tersebut dilatar belakang oleh keadaan dan kondisi yang terdesak serta mengancam diri terdakwa sehingga terdakwa terpaksa melakukan perbuatan tersebut dan semata-mata untuk melindungi diri atau seolah-olah hanya untuk membela diri terdakwa. Serta menurut fakta yang terungkap dalam persidangan, Saksi Maghfira lah yang memulai percekcoakan dengan terdakwa dan Saksi

Maghfira lah yang melakukan penyerangan terlebih dahulu.

Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Maghfira merupakan suatu pembelaan terpaksa. Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP yang berdasarkan Fakta hukum dan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP serta memperhatikan pendapat ahli.

b. Akibat Perbuatan Terdakwa.

Dalam hal ini hakim mempertimbangkan aspek dari akibat yang dapat memberikan kerugian bagi pihak lain atau bagi masyarakat. Dalam perkara nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. Hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan terdakwa yang mengakibatkan Saksi Maghfira mengalami kemerahan pada pipi kiri dan terdapat kebiruan pada daerah perut bagian bawah sebelah kiri serta terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan berdasarkan hasil Visum et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku dokter pemeriksa.

Akibat dari perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Maghfira, Saksi Maghfira tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 (Tiga) hari kerja yang berdasarkan fakta yang terbukti dalam persidangan.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa merupakan keadaan fisik atau psikis terdakwa sebelum melakukan tindak pidana termasuk status sosial yang menempel pada dirinya. Keadaan fisik dalam hal ini adalah taraf kedewasaan dan usia terdakwa, jika dalam hal psikis merupakan kejiwaan apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut dalam keadaan marah, dendam, mendapat ancaman, tekanan dari orang lain, ataupun pikiran kacau. Dalam hal status sosial apakah terdakwa seorang guru, pejabat, pelajar, atau gelandangan dan lain-lain. Hal ini juga yang menjadi

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam suatu tindak pidana.⁴⁴

Dalam perkara tindak pidana diatas berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Maghfira dilakukan karena keadaan dan kondisi yang mendapat ancaman sehingga terdakwa melakukan pemukulan yang semata-mata untuk mempertahankan kehamilan terdakwa yang pada saat kejadian usia kehamilannya 4 (empat) bulan sehingga jalan satu-satunya untuk mempertahankan kehamilannya dengan melakukan hal tersebut. Alasan lain yang membuat terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena kondisi yang semata-mata untuk mempertahankan kehormatan kesusilaan pada diri terdakwa yang mana pada saat kejadian Saksi Maghfira menarik kerah baju milik terdakwa hingga sobek yang mengakibatkan bagian tubuh yang sensitif milik terdakwa terlihat.

d. Agama Terdakwa.

Dalam setiap putusan pengadilan pasti diawali dengan kalimat “Demi Keadilan Yang

⁴⁴ Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Peradilan Indonesia*, (Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006),139.

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kalimat tersebut selain berfungsi sebagai kepala putusan, namun yang lebih penting lagi yaitu sebuah ikrar dari hakim bahwa yang diungkapkan dalam putusnya semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan ketuhanan. Jika hakim membuat putusan maka harus lah didasarkan dengan ajaran-ajaran agama.⁴⁵

Semua hal diatas dapat menjadi dasar hakim dalam memperoleh keyakinan dalam memtus suatu tindak pidana. Pertimbangan hukum hakim harus didasarkan pada dakwaan penuntut umum, alat bukti, yang sah dan syarat subjektif serta objektif seseorang dapat dipidana. Hakim Pengadilan Negeri Donggala dalam memeriksa dan mengadili perkara nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. setelah menelusuri dan memeriksa kembali secara seksama hubungan serta kesesuaian keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan dikaitkan pula dengan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan maka hakim memperoleh hal-hal yang saling berkaitan dan menopang satu sama lain.

Dakwaan dalam perkara ini dibuat dalam dakwaan tunggal dan mengingat ketentuan Pasal 183 KUHAP maka fakta persidangan telah dapat atau cukup membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan keterangan saksi,

⁴⁵ *Ibid.*

keterangan terdakwa, dan alat bukti surat. Dengan terbuktinya kesuluruhan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum maka Khofifah alias Fifa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu “*pembelaan terpaksa/noodweer*”, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.⁴⁶

Dalam tindak pidana dengan nomor perkara 32/Pid.B/2021/PN Dgl. memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:⁴⁷

1. Menyatakan Terdakwa Khofifa alias Fifa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*)
2. Melepaskan terdakwa Khofifa alias Fifa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan harkat serta martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

⁴⁶ Mahkamah Agung RI, “Putusan Nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl,” 2021.

⁴⁷ *Ibid.*

Dalam menjatuhkan putusan, hakim haruslah berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian dari alat bukti yang diajukan di persidangan. Dalam perkara nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:⁴⁸

Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Maghfira, yang mana kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar pukul 11.00 WITA bertempat didepan rumah terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Binomaru, Kabupaten Sigi, dengan kronologis sebagai berikut:

1. Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Maghfira pada awalnya terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi Maghfira menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul terdakwa akan tetapi terdakwa menangkis tangan saksi Maghfira.
2. Bahwa terdakwa mendorong tubuh saksi Maghfira agar terpisah dari terdakwa dan terdakwa tidak tahu kenapa saksi Maghfira terjatuh dan pada saat itu tangan saksi Maghfira masih memegang kerah baju terdakwa sampai robek, dan pada saat itulah terdakwa menendang dan memukul saksi Maghfira.
3. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Maghfira sebanyak 2 (dua) kali dibagian pipi kiri

⁴⁸ *Ibid.*

dengan tangan terkepal dan menendang bagian perut saksi Maghfira sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo Nomor: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku dokter pemeriksa, pada pokoknya menyatakan saksi Maghfira mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diakibatkan dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Maghfira.

Bahwa berdasarkan fakta yang terbukti dipersidangan telah diketahui pula bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Maghfira tidak dapat menjalankan aktifitasnya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari kerja.

Dalam memberikan putusan nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl. majelis hakim memutus berdasarkan dari pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada saksi Maghfira, yang dalam hal ini terdakwa telah menyatakan dalam persidangan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi Maghfira, namun pemukulan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membela diri terdakwa yang dikarenakan pada saat itu terdakwa dalam posisi hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh terdakwa yang sensitif terlihat.
2. Bahwa terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada saksi Maghfira dikarenakan terdakwa merasa terdesak dan terancam, terutama karena terdakwa sedang mengandung anak terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman saksi Maghfira pada daster milik terdakwa.
3. Bahwa saksi Maghfira lah yang menyerang terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh terdakwa dikarenakan terdakwa menangkisnya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan saksi Wiyanti yang pada saat kejadian melihat secara langsung percekocokan antara terdakwa dan saksi Maghfira, yang pada intinya menyatakan bahwa saksi Maghfira yang memulai terlebih

dahulu dan hendak memukul terdakwa namun tidak mengenai tubuh terdakwa, sementara terdakwa pada saat kejadian sedang hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh terdakwa terlihat, sehingga terdakwa secara reflek memukul saksi Maghfira semata-mata untuk melepaskan genggaman saksi Maghfira pada daster milik terdakwa dan untuk mempertahankan hak dan harga diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP, disebutkan bahwa: *“Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”*.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 KUHP tersebut, dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia dikenal dengan istilah *“Noodweer”* atau Pembelaan Terpaksa, yang mana dalam hal ini, Majelis Hakim mengutip syarat-syarat *“Noodweer”* menurut R. Soesilo dalam buku *“Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal”* (hal. 65-66), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan(pembela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain.

Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, serta mencermati ketentuan Pasal 49 KUHP beserta pendapat ahli mengenai hal tersebut, telah sampailah Majelis Hakim pada suatu pendirian bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Maghfira adalah termasuk dalam kategori “pembelaan terpaksa” atau “*Noodweer*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP diatas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Maghfira dilakukan karena adanya serangan terlebih dahulu kepada diri terdakwa yang dilakukan oleh saksi Maghfira.
2. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Maghfira dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehormatan kesusilaan pada diri terdakwa yang mana pada saat kejadian saksi

Maghfira menarik kerah baju terdakwa sampai sobek sehingga memperlihatkan bagian tubuh terdakwa yang sensitif.

3. Bahwa perbuatan terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Maghfira dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehamilan terdakwa yang pada saat kejadian berusia kehamilan 4 (empat) bulan sehingga jalan satu-satunya yang dapat terdakwa lakukan adalah dengan melakukan pemukulan terhadap saksi Maghfira.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori “pembelaan terpaksa/*Noodweer*”, maka majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal 49 KUHP, berpendirian bahwa dalam diri terdakwa tidak layak dikenai pidana.

Menimbang, pendirian Majelis Hakim diatas didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan atau situasi kondisi yang mengakibatkan tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, motivasi, niat dan alasan terdakwa melakukan perbuatan perlu digali dan ditelusuri lebih jauh oleh Majelis Hakim, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat mengungkapkan latar belakang dan motivasi dari terdakwa melakukan perbuatannya tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka walaupun terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan karena pada adanya suatu “pembelaan terpaksa/*Noodweer*”, sehingga dengan demikian terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Menimbang, oleh karena terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini, haruslah dibebankan kepada Negara.

Hemat peneliti dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memberikan pertimbangan telah mempertimbangkan dalam unsur pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, hakim telah memeriksa dan membaca surat dakwaan yang diajukan penuntut umum, keterangan terdakwa, menghadirkan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi, kemudian hakim memperhatikan pertimbangan non yuridis untuk memperkuat dasar putusannya.

Hemat peneliti jika dalam aspek pertimbangan yuridis yaitu dakwaan penuntut umum, alat bukti saksi-saksi, ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat serta hakim menghubungkan dengan Pasal 49 ayat (1) KUHP sehingga hakim menimbang bahwa perbuatan tersebut suatu bentuk

pembelaan terpaksa (*Noodweeer*) sehingga terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum.

Apabila kita lihat dari segi non yuridis hakim telah melihat dan memperhatikan latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa dan dari segi agama terdakwa untuk menjadi dasar pertimbangan putusan. Majelis hakim telah mengetahui latar belakang terdakwa, kondisi diri terdakwa dengan memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa. Dari pertimbangan yuridis dan non yuridis dapat memperkuat pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

Pada pertimbangan sosiologis hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa, kemudian terdakwa juga mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya. Oleh karena itu Majelis hakim juga telah mempertimbangkan akibat dan dampak dimasyarakat dengan memberikan putusan yang menyatakan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. Dengan demikian putusan tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memulihkan hak-hak terdakwa dalam masyarakat karena yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan yang dibenarkan menurut undang-undang.

Adapun pertimbangan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap korban terdakwa

dengan berupa pemberian putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian pemaparan mengenai pertimbangan filosofis dengan mewujudkan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa, dengan pemberian berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa sehingga putusannya mewujudkan rasa keadilan terhadap korban dan khususnya masyarakat pada umumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pembenar merupakan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh si pelaku menjadi perbuatan yang patut dan benar. Alasan pembenar tersebut telah diatur dalam Pasal 48 KUHP (*overmacht*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (melaksanakan perintah undang-undang) dan Pasal 51 (melaksanakan perintah jabatan). Alasan pembenar ini merupakan alasan penghapus pidana yang terletak pada perbuatan pidana dilakukan, yaitu perbuatannya dibenarkan menurut undang-undang.
2. Pertimbangan hakim yang berdasarkan pada pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis hukum yang diperoleh dari bukti saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta menghubungkan fakta hukum yang muncul dipersidangan dengan Pasal 49 Ayat (1) KUHP bahwa berdasarkan fakta

yang muncul dipersidangan perbuatan pemukulan yang dilakukan Khofifa merupakan suatu pembelaan terpaksa. Sehingga hakim menilai bahwa apa yang dilakukan terdakwa merupakan suatu pembelaan terpaksa (*Noodweer*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Bagi penegak hukum dalam menentukan sebuah tindak pidana haruslah dilihat juga ada atau tidaknya alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya pada diri pelaku sebagaimana diatur dalam undang-undang. Aparat penegak hukum perlu meninjau secara detail kronologi kejadian mengenai perbuatan terdakwa termasuk tindak pidana atau bukan. Serta aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, motivasi, niat dan alasan terdakwa melakukan perbuatannya tersebut perlu digali dan ditelesuri lebih jauh sehingga dapat mengungkapkan latar belakang dan motivasi terdakwa melakukan

perbuatannya tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

2. Bagi Masyarakat

Penulis menyarankan kepada masyarakat umum agar memahami secara detail mengenai aturan tentang alasan penghapus pidana yang salah satunya yaitu alasan pembenar sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum atau tindak pidana, akan tetapi seseorang yang bersangkutan itu tidak dapat dihukum atau tidak dapat dipidana karena adanya suatu alasan pembenar serta perbuatan itu dibenarkan menurut undang-undang dan bukan suatu tindak pidana. Oleh karena itu masyarakat umum perlu memahami secara detail mengenai alasan penghapus pidana. bahwa undang-undang telah memberikan perlindungan hukum bagi seseorang yang melakukan tindak pidana karena daya paksa, pembelaan terpaksa, perintah undang-undang dan perintah jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Chazawi, Adam. *Hukum Pidana Bagian 2*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2011.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.
- Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht. *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Sert Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1960.
- Farid, Zainal Abidin. *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research II*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hamdan. *Alasan Penghapus Pidana, Teori dan Studi Kasus*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Hidayat, Arif. *Metode Penelitian & Pengkajian Hukum*. Yogyakarta: Langit Aksara, 2010.

- Huberman, Milles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: UI Press, 1992.
- Kanter, E.Y, dan Sianturi, S.R. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Storia Grafika, 2018.
- Kartanegara. Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2005.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2014.
- Makaro, Muhammad Taufik. Suharsil, *Hukum Acara Pidana (dalam Teori dan Praktik)*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Marpaung. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa Dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Meppiasse, Syarif. *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1984.
- Moloeng, Lexi J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosyada Karya, 1990.

- Muhammad, Rusli. *Potret Lembaga Peradilan di Indonesia*. Yogyakarta: PT. Grafindo Persada, 2006.
- Remmelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Pandanaannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Sastrawidjaja, *Hukum Pidana, Asas Hukum Pidana Sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*. Bandung: CV Armic, 1995.
- Schaffmeister, D., N. Keijzer dan E.P.H.Sutoris. *Hukum Pidana*, terj. Oleh J.H. Sahetapy. Yogyakarta: Liberty, 1995.
- Soesilo, R. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia Bogor, 1995.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Sofyan, Andy dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*.Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Sofyan, Andy dan Abd. Asis, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2014.

- Sudarto. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP, 1986.
- Sunarto. *Metode Penelitian Deskriptif*. Surabaya: Rusaha Nasional, 1990.
- Suteki dan Taufani, Galang. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Sutarto, Suryono. *Hukum Acara Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2005.
- Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Harapan, 1983.
- Tirtaamidjaja, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1995.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Bandung: Penerbitan Universitas, 1960.
- Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringan dan Pemberat Pidana*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Budayawan. “Pertanggung Jawaban Pidana menurut Hukum Pidana Tentang Daya Paksa (Overmacht)”. *Jurnal Spirit Pro Patria* Volume 4 No. 2. 2018.
- Karisa, Immaculata Anindya. “Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Oleh Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri

- Klaten Nomor: 35/Pid.Sus.Anak/2014/PN. Kln)". *Jurnal Verstek* Volume 8 No. 1. 2014.
- Leando, Diane J.A. "Perbuatan Menghilangkan Nyawa Orang Lain Karena Alasan Pembena Sesuai Dengan Pasal 49 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen* Volume 7 No. 2 Universitas Sam Ratulangi Manado, 2018.
- Lenti, Glenda Magdalenda. "Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 Ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana". *Jurnal Lex Crimen* Volume 7 No. 4 Universitas Sam Ratulangi Manado, 2018.
- Mahmud, Yuhan. Rustam H.S. Akili, Yurianto Kadir & Roy Marthen Moonti. "Restorativ Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid.Sus/2018/PN.Lbto Atas Dugaan Persetubuhan Dengan Anak". *Jurnal Hukum* Volume 01 No. 01. 2019.
- Mariadi, Muhammad. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat Di Pengadilan Negeri Samarinda". *Journal Of Law* Volume 7 No. 2 Universitas 17 Agustus Samarinda. 2021.
- Monginsidi, Vaya G.S. "Perintah Jabatan Yang Diberikan Oleh Penguasa Yang Berwenang Sebagai Alasan Pembena Menurut Pasal 51 Ayat (1) KUHP (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/KR/1959)". *Jurnal Lex*

- Crimen* Volume 7 No. 2 Universitas Sam Ratulangi Manado, 2018.
- Regina Patricia, Lahe. “Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. *Jurnal Lex Privatum* Vol. 5 No. 3. 2017.
- Sidiq, Rahman & Slamet Sabar. “Kajian Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Penyertaan”. *Jurnal Recidive* Vol. 3 No. 2. 2014.
- W, Dumgair. “Pembelaan Terpaksa dan Pembelaan Yang Melampaui Batas Sebagai Alasan Penghapus Pidana”. *Jurnal Lex Crimen Unsrat* Volume 5 No. 5. 2016.
- Arifah, Nur. “Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Tentang Pembelaan Diri Dari Suatu Tindak Pidana Pembunuhan”. *Skripsi* Universitas Darussalam Gontor Ponorogo. Ponorogo. 2021.
- Farsa, Fahlevi Amirul. “Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tidak Diterapkannya Alasan Pembenaar Pada Kasus Pembunuhan Begal”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang, 2020.
- Mubariz, Adib. “Pembelaan Terpaksa (Noodweer) Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang, 2022.

Muhammad, Arfi Nilan. “Analisis Hukum Pidana Islam Tentang Pembelaan Terpaksa Yang Melampui Batas (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg.)”. *Skripsi* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. Semarang, 2021.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Putusan Pengadilan Negeri Donggala nomor: 32/Pid.B/2021/PN Dgl.

LAMPIRAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : KHOFIFA ALIAS FIFA
2. Tempat lahir : Kulawi
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 April 1999
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Namo, Kec. Kulawi, Kab. Sigi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;

Berdasarkan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid/2021/PN Dgl tanggal 03 Februari 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala telah menetapkan penanguhan penahanan atas diri Terdakwa terhitung mulai tanggal 04 Februari 2021;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Dr. Moh. Yusuf, S.H, M.H., Moh. Didi Permana, S.H, M.H., Abdul Manan, S.H, M.H., dan Moh. Faisal, S.H., masing-masing sebagai Advokat/Pengacara pada Yayasan Pengkajian, Konsultan, dan Bantuan Hukum "UNISMUH PALU" berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/YPKBH-UMP/S.K/II/2021 tertanggal 01 Januari 2021 yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala No. 03/SK/Pid/2021/PN Dgl tertanggal 02 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 28 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl tanggal 28 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

peral	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KHOFIFA Alias FIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan", melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana surat dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOFIFA Alias FIFA berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 17 (tujuh belas) hari, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang sesuai dengan derajat kesalahan maupun perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

----- Bahwa Terdakwa KHOFIFA Alias FIFA (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 sekitar Pukul 11.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Kalukubula, Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan penganiayaan", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar Pukul 11.00 Wita Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa, kemudian Saksi MAGHFIRA datang dengan menggunakan sepeda motor. Setelah itu Terdakwa keluar mendatangi Saksi MAGHFIRA, kemudian Terdakwa terlibat cekcok dengan Saksi MAGHFIRA dan Saksi MAGHFIRA turun dari motor. Setelah itu Terdakwa memukul Saksi MAGHFIRA dibagian pipi kiri dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 2 (dua) kali, kemudian

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HAL I	HAL II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandang Saksi MAGHFIRA dibagian perut kiri sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi MAGHFIRA pergi dan ketika berada di atas motor Terdakwa memukul Saksi MAGHFIRA dibagian tangan kanan sebanyak satu kali. Setelah itu keluarga Terdakwa menahan Terdakwa untuk meleraai Terdakwa dengan Saksi MAGHFIRA;

- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi MAGHFIRA mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum RSUD Toru Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. **Saksi MAGHFIRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan diadakannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami luka akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan terhadap Saksi terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal selama beberapa bulan di rumah Saksi dikarenakan Terdakwa menikah dengan Keponakan Suami Saksi;
- Bahwa saat ini Terdakwa telah tinggal di rumahnya sendiri dan tidak lagi tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pada awalnya Saksi marah kepada Suami Terdakwa karena setelah suami Terdakwa berhenti bekerja di lokasi tambang milik Suami Saksi, Suami Terdakwa masuk kembali ke lubang material milik Suami Saksi dan telah ditegur oleh Iwan (pekerja Saksi) akan tetapi suami Terdakwa tetap didalam lubang itu;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dg/

panal	KM	HA I	HA II

Dudamer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi pemalsuan berita terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal tersebut akibat terdapat informasi yang tidak akurat.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email - kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 2348 (ext.218)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain karena alasan itu, Saksi mendapat cerita dari anak Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi bahwa salah seorang anak Saksi bukan anak dari Suami Saksi;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi kemudian marah dan mengirim pesan ke Messenger Facebook Terdakwa sekitar Pukul 10.45 WITA;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ke rumah Terdakwa seorang diri dan tidak membawa apapun. Sesampainya Saksi di depan rumah Terdakwa, Saksi turun dari motor dimana pada saat itu Saksi melihat di depan teras rumah Terdakwa ada anak laki-laki sedang duduk-duduk dan Saksipun meminta untuk dipanggilkan Terdakwa. Kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah dan menghampiri Saksi lalu terjadilah adu mulut diantara Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung memukul ke arah muka Saksi dan Saksi pada saat itu terjatuh kemudian Terdakwa menendang di bagian perut Saksi;
- Bahwa total Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada warga yang meleraai namun Saksi tidak tahu siapa warga yang meleraai tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami memar di bagian pipi dan lebam di bagian perut, serta nyeri di bagian luka bekas operasi sesar Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari kerja;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa karena Terdakwa merupakan bagian dari keluarga Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan Saksi yang terlebih dahulu memulai dan menarik bagian Baju Daster milik Terdakwa hingga sobek. Selain itu, Terdakwa juga menyatakan bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi bahwa salah seorang anak Saksi bukan anak dari Suami Saksi, melainkan anak Saksi-lah yang menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;

2. SAKSI WIYANTI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggunya terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh penyidik, Saksi telah menyatakan complain kepada Penyidik untuk keterangan di BAP No. 7 dan No. 15 namun sampai saat persidangan, Penyidik ternyata belum menghapus keterangan tersebut, sehingga Saksi mencabut keterangan Saksi di BAP No. 7 dan No. 15 tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengetahui dan melihat kejadian percekocokan antara Saksi MAGHFIRA dan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biomaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi merupakan keluarga dari Terdakwa dan selama ini tinggal di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada saat Saksi berada di dalam rumah, kemudian Saksi MAGHFIRA datang teriak-teriak di depan rumah Terdakwa dan Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Saksi MAGHFIRA masih teriak-teriak dari atas motor dengan mengatakan "kholifa2 keluar";
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari dalam rumah menghampiri Saksi MAGHFIRA dan Saksi MAGHFIRA langsung menarik kerah daster Terdakwa dan Saksi melihat Saksi MAGHFIRA hendak menampar muka Terdakwa lalu Terdakwa menangkis dan mengakibatkan Saksi MAGHFIRA terpeleset dan terjatuh. Pada saat itu mereka saling tarik-menarik dan saling pukul;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Saksi MAGHFIRA dan Terdakwa pada saat kejadian sangat dekat, namun Saksi tidak sempat melera;
- Bahwa Terdakwa tidak menendang Saksi MAGHFIRA pada saat itu, melainkan pada saat tu dikarenakan Terdakwa sudah dipegang kerah dasternya dan tidak bisa lepas dari pegangan Saksi MAGHFIRA, maka Terdakwa mengayunkan kaki kearah perut Magfira untuk dapat lepas dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memukul Saksi MAGHFIRA melainkan hanya menangkis serangan dari Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang hamil bulan ke-4;
- Bahwa pada saat kejadian Daster Terdakwa mengalami sobek akibat tarikan Saksi MAGHFIRA sehingga bagian tubuh Terdakwa yang sensitif kelihatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa memukul Saksi MAGHFIRA, bukan sekedar menangkis sebagaimana yang diterangkan oleh Saksi; Adapun keterangan Saksi lainnya Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dg

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terkurat pada atau isi atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext 218)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi GILANG IKRIMAL PUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengetahui kejadian percekocan antara Saksi MAGHFIRA dan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang bermain game online di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat itu Saksi MAGHFIRA datang ke rumah Terdakwa dan berteriak untuk minta dipanggilkan Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa di dalam rumah dan Terdakwa meminta Saksi untuk menjaga anak Terdakwa yang masih kecil di dalam rumah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi berdiam diri di rumah dan tidak tahu menahu serta tidak melihat ada kejadian apa di luar rumah;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian percekocan antara Terdakwa dan Saksi MAGHFIRA setelah diberitahu oleh orang tua Saksi;
- Tehadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dipanggil oleh Saksi GILANG dikarenakan ada orang yang ingin bertemu dengan Terdakwa di depan rumah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menitipkan anak Terdakwa yang masih kecil kepada Saksi GILANG dan kemudian keluar rumah menemui Saksi MAGHFIRA;

panel	JCM	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi MAGHFIRA pada awalnya terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi MAGHFIRA menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis tangan Saksi MAGHFIRA dikarenakan pada saat itu Saksi MAGHFIRA tidak berhenti mau memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendorong tubuh Saksi MAGHFIRA agar terpisah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi MAGHFIRA terjatuh dan pada saat itu tangan Saksi MAGHFIRA masih memegang kerah baju Terdakwa sampai robek, dan disitulah kemudian Terdakwa menendang dan memukul Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA tersebut dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa yang sensitif terlihat;
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA dikarenakan Terdakwa merasa terdesak dan terancam terutama karena Terdakwa sedang mengandung anak Terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi MAGHFIRA pada Daster milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi MAGHFIRA-lah yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menangkis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memulai percekocokan dengan Saksi MAGHFIRA dan bahkan Terdakwa tidak pernah membalas message di facebook dengan Saksi MAGHFIRA melainkan chat tersebut dibalas oleh Saksi WIYANTI tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa tidak benar Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi MAGHFIRA bahwa salah seorang anak Saksi MAGHFIRA bukan anak dari Suami Saksi MAGHFIRA, melainkan anak Saksi MAGHFIRA -lah yang menceritakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi MAGHFIRA sebelum akhirnya saat ini tinggal di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan atlet bela diri Taekwondo sabuk hitam di Kota Palu namun saat ini tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dg

panel	KOM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan Bukti Surat sebagai berikut:

- Hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VMRSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi MAGHFIRA mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA, yang mana kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa pada awalnya Saksi marah kepada Suami Terdakwa karena setelah suami Terdakwa berhenti bekerja di lokasi tambang milik Suami Saksi, Suami Terdakwa masuk kembali ke lubang material tambang milik Suami Saksi dan telah ditegur oleh Iwan (pekerja Saksi MAGHFIRA) akan tetapi suami Terdakwa tetap di dalam lubang material tambang itu;
- Bahwa selain karena alasan itu, Saksi mendapat cerita dari anak Saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada anak Saksi bahwa salah seorang anak Saksi bukan anak dari Suami Saksi;
- Bahwa atas informasi tersebut, Saksi kemudian marah dan mengirim pesan ke Messenger Facebook Terdakwa sekitar Pukul 10.45 WITA;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, Saksi MAGHFIRA memanggil Terdakwa keluar rumah dan antara Saksi MAGHFIRA dan Terdakwa pada kemudian terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi MAGHFIRA menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis tangan Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa Terdakwa mendorong tubuh Saksi MAGHFIRA agar terpisah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi MAGHFIRA terjatuh dan pada saat itu tangan Saksi MAGHFIRA masih memegang kerah baju Terdakwa sampai robek, dan disitulah kemudian Terdakwa menendang dan memukul Saksi MAGHFIRA;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/1/PN DgJ

paraf	KM	HA.I	HA.II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi MAGHFIRA mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang diduga akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MAGHFIRA tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari kerja;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA tersebut dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa yang sensitif terlihat;
- Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA dikarenakan Terdakwa merasa terdesak dan terancam terutama karena Terdakwa sedang mengandung anak Terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi MAGHFIRA pada Daster milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi MAGHFIRA-lah yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menangkis;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memulai percekocokan dengan Saksi MAGHFIRA dan bahkan Terdakwa tidak pernah membalas message di facebook dengan Saksi MAGHFIRA melainkan chat tersebut dibalas oleh Saksi WIYANTI tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa pernah tinggal di rumah Saksi MAGHFIRA sebelum akhirnya saat ini tinggal di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa merupakan atlet bela diri Taekwondo sabuk hitam di Kota Palu namun saat ini tidak aktif lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN TUNGGAL** yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. yang dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah di lakukannya. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama KHOFIFA ALIAS FIFA yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama KHOFIFA ALIAS FIFA dan tidak terdapat "error in persona" atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur "yang dengan sengaja melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa pengertian "dengan sengaja" adalah kesengajaan dalam arti sempit, yaitu kesengajaan sebagai maksud, yakni pelaku harus menghendaki perbuatan tersebut dan juga harus mengerti akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang, menurut P.A.F. Lamintang S.H. dalam Buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, bahwa untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai suatu kesengajaan untuk:

- a. menimbulkan rasa sakit pada orang lain;
- b. menimbulkan luka pada tubuh orang lain; atau
- c. merugikan kesehatan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA, yang mana kejadian tersebut terjadi hari Rabu tanggal 04 November 2020, sekitar Pukul 11.00 WITA bertempat di depan rumah Terdakwa di Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, dengan kronologis sebagai berikut:

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi MAGHFIRA pada awalnya terlibat adu mulut, selanjutnya Saksi MAGHFIRA menarik kerah baju Terdakwa dan hendak memukul Terdakwa dan Terdakwa menangkis tangan Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa Terdakwa mendorong tubuh Saksi MAGHFIRA agar terpisah dari Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kenapa Saksi MAGHFIRA terjatuh dan pada saat itu tangan Saksi MAGHFIRA masih memegang kerah baju Terdakwa sampai robek, dan disitulah kemudian Terdakwa menendang dan memukul Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA adalah 2x di bagian pipi kiri dengan tangan terkepal dan 1x di tendang di bagian perut Saksi MAGHFIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar berdasarkan Hasil Visum Et Repertum RSUD Tora Belo No: 940/445/800/VM/RSUD SIGI/XI/2020 tertanggal 04 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Rini Nurdiana selaku Dokter Pemeriksa, pada pokoknya menyatakan bahwa Saksi MAGHFIRA mengalami kemerahan pada pipi kiri, terdapat kebiruan pada daerah perut bawah sebelah kiri dan terdapat kebiruan pada jari manis tangan sebelah kanan yang merupakan akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MAGHFIRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan telah pula diketahui bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi MAGHFIRA tidak dapat menjalankan aktivitasnya sebagai PNS selama 3 (tiga) hari kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam uraian di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi MAGHFIRA adalah benar sebuah bentuk penganiayaan dimana Terdakwa benar dengan sengaja menghendaki pemukulan tersebut dan telah mengerti akan akibat dari perbuatannya yang mana dalam hal ini Saksi MAGHFIRA mengalami rasa sakit, mengalami luka pada bagian pipi dan perut, serta perbuatan Terdakwa telah pula merugikan kesehatan Saksi MAGHFIRA;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/JPN Dgi

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa unsur "yang dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi MAGHFIRA, yang dalam hal ini Terdakwa telah menyatakan dalam persidangan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA, namun pemukulan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk membela diri Terdakwa dikarenakan pada saat itu Terdakwa dalam posisi Hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa terlihat;
2. Bahwa Terdakwa terpaksa melakukan pemukulan kepada Saksi MAGHFIRA dikarenakan Terdakwa merasa terdesak dan terancam, terutama karena Terdakwa sedang mengandung anak Terdakwa serta semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi MAGHFIRA pada Daster milik Terdakwa;
3. Bahwa Saksi MAGHFIRA-lah yang menyerang Terdakwa terlebih dahulu, namun tidak sempat mengenai tubuh Terdakwa dikarenakan Terdakwa menangkis;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa tersebut di atas, telah disesuaikan dengan keterangan Saksi WIYANTI yang pada saat kejadian melihat secara langsung percekocokan antara Terdakwa dengan Saksi MAGHFIRA, yang pada intinya menyatakan bahwa Saksi MAGHFIRA yang memulai terlebih dahulu hendak memukul Terdakwa namun tidak mengenai tubuh Terdakwa, sementara Terdakwa pada saat kejadian sedang hamil 4 (empat) bulan dan kerah baju daster Terdakwa telah sobek sampai bagian tubuh Terdakwa terlihat, sehingga Terdakwa secara refleksi memukul Saksi MAGHFIRA semata-mata untuk melepaskan genggaman Saksi MAGHFIRA pada Daster milik Terdakwa dan mempertahankan hak dan harga diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 KUHP, disebutkan bahwa: *"Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesucilaan atau harta Benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum"*;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 32/Pdt.B/2021/UPN Dg/

paraf	KM	HA.1	HA.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia dikenal dengan istilah "Noodweer" atau Pembelaan Terpaksa, yang mana dalam hal ini, Majelis Hakim mengutip Syarat-syarat "Noodweer" menurut R. Soesilo dalam buku "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar lengkap Pasal Demi Pasal" (hal. 65-66), yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Di sini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya;
2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain;
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan, serta mencermati ketentuan Pasal 49 KUHP beserta Pendapat Ahli mengenai hal tersebut, telah sampailah Majelis Hakim pada suatu pendirian bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA adalah termasuk dalam kategori "pembelaan terpaksa" atau "Noodweer" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 KUHP tersebut di atas, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA dilakukan karena adanya serangan terlebih dahulu kepada diri Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi MAGHFIRA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehormatan kesulitaan pada diri Terdakwa yang mana pada saat kejadian Saksi MAGHFIRA telah menarik kerah baju Terdakwa hingga sobek sehingga memperlihatkan bagian tubuh Terdakwa yang sensitif;
- Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA dilakukan semata-mata untuk mempertahankan kehamilan Terdakwa yang pada saat kejadian berusia kehamilan 4 (empat) bulan sehingga jalan satu-satunya yang dapat Terdakwa lakukan adalah dengan melakukan pemukulan terhadap Saksi MAGHFIRA;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori "pembelaan terpaksa/Noodweer", maka Majelis Hakim dengan mengacu pada ketentuan Pasal 49 KUHP, berpendirian bahwa dalam diri Terdakwa tidak layak dikenai dipidana;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 32/PIS.B/2021/JPN Dg/

paraf	JM	HA I	HA II



Menimbang, bahwa pendirian Majelis Hakim di atas didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam menerapkan suatu ketentuan pidana haruslah ditinjau dari berbagai aspek dan ataupun situasi kondisi yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, motivasi, niat, dan alasan Terdakwa melakukan perbuatannya perlu digali dan ditelusuri lebih jauh oleh Majelis Hakim, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat mengungkapkan latar belakang dan motivasi dari Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut demi tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka walaupun Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penganiayaan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi perbuatan itu tidak dapat dituntut karena didasarkan pada adanya suatu "pembelaan terpaksa/*Noodweer*", sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka Terdakwa patut mendapat rehabilitasi atau pemulihan nama baik sesuai dengan kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya seperti sedia kala;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka segala biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini, haruslah dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KHOFIFA ALIAS FIFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*);
2. Melepaskan Terdakwa KHOFIFA ALIAS FIFA oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/JPN Dg/

paraf	KM	HA I	HA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021, oleh kami, AHMAD GAZALI, S.H., sebagai Hakim Ketua, VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H. dan ANDI AULIA RAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh ERLITA RATNA SHANTYADEWI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

VINCENCIUS FASCHA ADHY KUSUMA, S.H.

AHMAD GAZALI, S.H.

TTD

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MARYANTO MANTONG PASOLANG, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 32/Pid.B/2021/PN Dgl

panal	KM	HA I	HA II

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Dias Prastantinawan

Tempat, Tanggal lahir : Tegal, 22 Juni 2001

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Jalan Hasyim Dirjo Subroto
RT 01 RW 01 Kecamatan
Talang Kabupaten Tegal

Nomor HP : 089630224318

Pendidikan :

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal Wangandawa (2005-2007)
2. SD N 01 Wangandawa (2007-2013)
3. SMP N 01 Kota Tegal (2013-2016)
4. SMA N 03 Kota Tegal (2016-2019)

Organisasi :

1. PRAMUKA SMA N 03 Kota Tegal
2. PKS SMA N 03 Kota Tegal
3. PR IPM Desa Wangandawa
4. Organisasi Daerah